



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2023/PAClp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan harta bersama** antara :

Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, Lahir di Cilacap, Tanggal dua puluh,

Bulan Maret, Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (20-03-1972), Umur 50 tahun, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Perdagangan, Semula beralamat KTP di XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan kini beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada **Denny Indriawan, SH**, dan **Jason Andrew Coffrey Sulu, SH**, Advokat & Konsultan Hukum pada **DIM Law Office** beralamat kantor di Jl. Setiabudi No. 50 Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor xxxxxxtertanggal **28 Oktober 2022**. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat/ Tergugat Rekonpensi** melawan

Tergugat/Penggugat Rekonpensi, Lahir di Kebumen, Tanggal satu, Bulan Agustus, Tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (01-08-1969), Umur 53 tahun, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam hal ini dikuasakan kepada Guyub Bekti Basuki,SH.,MH. Dan Suto

Halaman 1 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prateko,SH. Advokat & Pengacara beralamat di Jl. Kelud No.8 Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat surat yang ada dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 3 Januari 2023 tercatat sebagai perkara dengan register nomor: 76/Pdt.G/2023/PA.Clp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 27 September 2022, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap, Nomor : 4139/Pdt.G/2022/PA.Clp, tanggal 07 September 2022 dengan nomor akta cerai Nomor : 4136/AC/2022/ PA.Clp;
2. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kewajiban yang belum ditunaikan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum diselesaikan salah satunya adalah Pembagian Harta Bersama;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa :
 - a. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) **XXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 1. Batas sebelah barat: Tanah kosong milik Bu xxx.
 2. Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
 3. Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama xxxx.
 4. Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan xxxx.

Bahwa dari total tanah seluas 715m² / ±50 Ubin, yang 25 Ubin Harta Bawaan (diberi oleh Orangtua Penggugat), sehingga berdasarkan pasal

Halaman 2 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berkehendak tanah yang 25 ubin dikeluarkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan menjadi milik penuh dari Penggugat, kemudian yang 25 Ubin sisanya yang merupakan harta bersama, dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat dari Orangtua Penggugat kurang lebih pada tahun 2006 – 2007. Harga tanah tersebut kini 1 Ubinnya senilai 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), harga bangunan second/bekas atas bangunan rumah tersebut yang berdiri diatas tanah tersebut seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga nilai harta bersama yang ada di lokasi tersebut adalah sejumlah Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di **Xxxxxxxx**, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama **Xxxxx**.
2. Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
3. Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. **Xxxxx**.
4. Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama **Xxxxx**.

Tanah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2012, dan apabila tanah tersebut dijual perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

c. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Jl. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.
2. Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu **Xxxxxxx**.
3. Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. **Xxxxxxx**.
4. Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. **Xxxxxxx**.

Tanah tersebut dibeli pada 23 Juli 2015, dan apabila tanah tersebut dijual, perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);

d. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat: Tanggul Sungai Pembuangan.
2. Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
3. Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxxx.
4. Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2009 dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

e. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Bapak Xxxxxx.
2. Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
3. Batas sebelah Utara : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
4. Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2011 dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);

f. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
2. Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxxx.
3. Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxxx
4. Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2007, dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

g. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.
2. Batas sebelah Timur : Bengkel xxxxxxxx.

Halaman 4 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Batas sebelah Utara : Jalan Raya.

4. Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2021, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

h. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Jalan Pasar.

2. Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

3. Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.

4. Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Los/Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2015, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

i. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.

2. Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.

3. Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.

4. Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2005, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Jadi total Harta Bersama yang berwujud antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan adalah sejumlah Rp. 2.087.000.000,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) (Vide pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa Penggugat memohon harta bersama pada point 4 dijual, kemudian dibagi menjadi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ bagian; (vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

Halaman 5 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusionis*), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :
 - a. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) **XXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di XXXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Bu XXXXXX.
 - Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
 - Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama XXXXXXXX.
 - Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan XXXXXX.
 - b. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di XXXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama XXXXX.
 - Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
 - Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. XXXXX.
 - Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama XXXXX.
 - c. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.
 - Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu XXXXXXXX.
 - Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. XXXXXXXX.

Halaman 6 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.

d. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT

XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanggul Sungai Pembuangan.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

e. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT

XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

f. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama

XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxxx

Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.

g. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No.

10, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.

Batas sebelah Utara : Jalan Raya.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

h. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9

Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jalan Pasar.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Halaman 7 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



- i. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.

Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap, untuk memeriksa dan mengadili kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menetapkan harta berupa :

- a. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) XXXXX, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Bu Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.

Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama Xxxxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan Xxxxxx.

Bahwa dari total tanah seluas 715m² / ±50 Ubin, yang 25 Ubin Harta Bawaan (diberi oleh Orangtua Penggugat), yang 25 Ubin beli bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Orangtua Penggugat kurang lebih pada tahun 2006 – 2007. Harga tanah 1 Ubin sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), harga bangunan second/bekas atas bangunan rumah tersebut seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga nilai harta bersama yang ada di lokasi tersebut adalah sejumlah Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



- b. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT XXXXXXXX, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di XXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama Xxxxx.

Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.

Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxx.

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama Xxxxx.

Tanah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2012, dan apabila tanah tersebut dijual perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- c. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama XXXXXXXX, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.

Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu XXXXXXX.

Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. XXXXXXX.

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. XXXXXXX.

Tanah tersebut dibeli pada 23 Juli 2015, dan apabila tanah tersebut dijual, perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);

- d. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanggul Sungai Pembuangan.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxx.

Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxx.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2009 dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);



- e. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Bapak Xxxxxx.
Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
Batas sebelah Utara : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2011 dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);

- f. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxxx.
Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxxx
Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2007, dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

- g. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.
Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.
Batas sebelah Utara : Jalan Raya.
Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2021, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- h. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jalan Pasar.
Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Los/Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2015, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- i. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.

Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2005, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Yang apabila di jumlah total, nilai Harta Bersama yang berwujud antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan sejumlah Rp. 2.087.000.000,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta rupiah), adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjual Harta Bersama sebagaimana termaksud dalam petitum 2 diatas, dan hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :
 - a. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) **XXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Bu Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.

Halaman 11 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



- Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama Xxxxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan Xxxxxx.
- b. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama Xxxxx.
- Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
- Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama Xxxxx.
- c. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.
- Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu Xxxxxxx.
- Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.
- d. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Tanggul Sungai Pembuangan.
- Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
- Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
- e. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Bapak Xxxxxx.
- Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
- Batas sebelah Utara : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
- f. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.



Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxxx

Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.

- g. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.

Batas sebelah Utara : Jalan Raya.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

- h. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jalan Pasar.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

- i. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.

Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal dan Tergugat principal hadir menghadap sendiri di persidangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan upaya damai juga dilakukan melalui forum mediasi di luar sidang oleh hakim mediator Pengadilan Agama Cilacap Drs. Sunaryo, M.S.I. pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

1. Bahwa titel gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan gugatan dalam perkara a quo mendasarkan pada "**Kepemilikan Harta Bersama**" yang mexxxxxut Penggugat diduga diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tentang **Kepemilikan Harta Bersama** sebagaimana tersebut dalam gugatannya "**hampir seluruhnya hanya**" mendasarkan pada "**SPPT**" (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai Bukti Kepemilikan atas Harta Bersama dan **untuk selebihnya tidak ada dasar kepemilikannya**, hal tersebut sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a. sampai dengan huruf i. yang pada pokoknya, sebagai berikut :

a. Posita **angka 4.a.** pada pokoknya Penggugat menyatakan "*setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total 751 m² (± 50 ubin), yang 25 ubin adalah Harta Bawaan, sisanya 25 ubin adalah Harta Bersama*"

Bahwa terhadap 25 ubin yang mexxxxxut Penggugat sebagai Harta Bawaan tersebut ternyata dasar bukti kepemilikannya adalah **SHM yang tidak jelas Nomorsertipikatnyadan SPPT**, sedangkan terhadap 25 ubin

Halaman 14 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



sisanya yang mexxxxxxut Penggugat sebagai Harta Bersama ternyata **tidak ada dasar kepemilikannya.**

- b. Posita **angka 4.b.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu bidang tanah kosong seluas 225 m² (± 16 ubin) dengan dasar kepemilikan **SPPT**
 - c. Posita **angka 4.c.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu bidang tanah kosong seluas 268 m² (± 19 ubin) dengan dasar kepemilikan **SPPT**
 - d. Posita **angka 4.d.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² dengan dasar kepemilikan **SPPT**
 - e. Posita **angka 4.e.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² dengan dasar kepemilikan **SPPT**
 - f. Posita **angka 4.f.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² **tidak ada dasar kepemilikannya**
 - g. Posita **angka 4.g.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu unit kios ukuran 4 x 5 m blok A No.10 di Pasar Xxxxxxnggil **tidak ada dasar kepemilikannya**
 - h. Posita **angka 4.h.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² blok C.9 No.02 di Pasar Xxxxxx **tidak ada dasar kepemilikannya**
 - i. Posita **angka 4.i.** pada pokoknya Penggugat menyatakan satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² blok B.3 No.07 di Pasar Xxxxxx **tidak ada dasar kepemilikannya**
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap Bukti Kepemilikan Hak **Bukanlah SPPT**, karena SPPT adalah **surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak** (dalam hal ini *Wajib Pajak juga belum tentu sebagai Pemilik Hak*), hal tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan Jo. **Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a. angka 3)** Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34 / PJ / 2008 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan, yang menyatakan :

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan, menyatakan :

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34 / PJ / 2008 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan, menyatakan :

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bxxxxxx dan Bangunan terhutang kepada wajib pajak.

Pasal 1 Ayat (3) huruf a. angka 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34 / PJ / 2008 Tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bxxxxxx Dan Bangunan, menyatakan:

Informasi berupa tulisan "SPPT PBB Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak"

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sangat jelas **SPPT Bukan Merupakan Dasar Kepemilikan Hak**, sehingga terhadap dalil-dalil Kepemilikan Harta Bersama yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah **tidak berdasar secara hukum**, karena dalil-dalil Kepemilikan Harta Bersama hampir seluruhnya didasarkan pada SPPT dan sisanya tidak ada dasar kepemilikan, oleh karena itu gugatan Penggugat **Haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).**

Halaman 16 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara cermat dan teliti, ternyata Penggugat **tidak menyebutkan batas-batas dan letak objek sengketa tanah.**

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek mengenai tanah :

- Batas-batasnya tidak jelas,
- Letaknya tidak pasti, dan
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

(Vide : M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005, halaman 449)

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a. dengan jelas pada pokoknya menyatakan “*setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total 751 m² (± 50 ubin), yang 25 ubin Harta Bawaan*”, **ternyata batas-batas tanah yang ditulis oleh Penggugat dalam gugatannya posita angka 4.a. adalah batas-batas tanah yang mxxxxxxut Penggugat sebagai Harta Bawaan yang harus dikeluarkan dalam perkara a quo (padahal objek sengketa tersebut diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat), sedangkan** terhadap batas-batas tanah yang mxxxxxxut Penggugat merupakan Harta Bersama sebagai Objek Sengketa Tanah dalam perkara a quo **nyata-nyata tidak disebutkan batas-batas tanahnya ;**

Buktinya : sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong atas nama Xxxxxxxx

3. Bahwa selain tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa tanah dalam perkara a quo sebagaimana tersebut diatas, ternyata Penggugat juga **tidak menyebutkan letak objek sengketa tanah dengan jelas yang didalamnya meliputi : nama jalan, nama desa, nama kecamatan, dan nama kabupaten,** sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatan



Penggugat, maka secara hukum hal tersebut mengakibatkan gugatan perkara a quo **mengalami cacat formil**, sebagai berikut :

- a. Posita **angka 4.a.** terkait dengan tanah seluas 25 ubin yang mxxxxxxut Penggugat sebagai Harta Bersama ternyata **tidak disebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa tanah tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.
- b. Posita **angka 4.d.** pada pokoknya Penggugat **hanya** menyebutkan satu bidang sawah blok 025-0028 seluas 821 m² dan **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa sawah tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.
- c. Posita **angka 4.e.** pada pokoknya Penggugat **hanya** menyebutkan satu bidang sawah blok : 058 - 0027 seluas 3.093 m² dan **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa sawah tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.
- d. Posita **angka 4.f.** pada pokoknya Penggugat **hanya** menyebutkan satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² dan **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa sawah tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.
- e. Posita **angka 4.g.** pada pokoknya Penggugat **hanya** menyebutkan satu unit kios ukuran 4 x 5 m di Pasar Xxxxxxnggil blok A No.10 dan **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa unit kios tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.
- f. Posita **angka 4.h.** pada pokoknya Penggugat **hanya** menyebutkan satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² di Pasar Xxxxxx blok C.9 No.02 dan **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa unit los / kios tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.

Halaman 18 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



- g. Posita angka 4.i. pada pokoknya Penggugat **hanya** menyebutkan satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² di Pasar Xxxxxx blok B.3 No.07 dan **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sengketa unit kios tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatan dan nama kabupatennya.

Bagaimana halnya, jika letak tanah tidak disebut ? Misalnya batas-batas tanah disebut, **tetapi tidak dijelaskan desa, kecamatan, dan kabupaten tempat tanah sengketa terletak.** Apabila lalai menyebutnya, gugatan dianggap **obscuurlibel.** Pada prinsipnya memang demikian. Letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. **Prinsip tersebut ditegakkan dalam Putusan MA No.1149 K/Sip/1975.** Dinyatakan, oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan **obscuur libel.**

(Vide : M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005, halaman 451)

4. Bahwa dengan **tidak disebutnya** batas-batas dan letak objek sengketa dalam perkara aquo yaitu tanah, sawah, los dan kios sebagaimana tersebut diatas, **maka secara hukum berakibat objek gugatan tidak jelas dan gugatan tidak dapat diterima,** hal tersebut sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** sebagai berikut :

- a. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984**, yang menyatakan :

"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"

- b. **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979**, yang menyatakan :

"Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor:565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan

:

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

(Vide : M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2005, halaman 450)

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a. yang pada pokoknya menyatakan *"dari total tanah seluas 751 m² (± 50 ubin) yang 25 ubin Harta Bawaan"* adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Pokok Perkara.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka secara hukum **Terbukti** Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*), karena tidak menyebutkan batas-batas dan letak objek sengketa dalam perkara quo, oleh karena itu gugatan Penggugat **Haruslah Ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)**.

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa sangat jelas titel gugatan dalam perkara a quo adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini).
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Aktiva dan Harta Pasiva.
3. Bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo **hanya** berhubungan dengan pembagian Harta Aktiva saja, **tetapi tidak** mengajukan pembagian Harta Pasiva (Hutang).
4. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Usaha Dagang Tembakau dan Kemenyan, usaha dagang tersebut **hasilnya dinikmati bersama-sama** baik oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan.
5. Bahwa ternyata dalam menjalankan Usaha Dagang Tembakau dan Kemenyan tersebut selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, keduanya mempunyai Hutang kepada Bapak Xxxxxx (Orang Purwokerto, Banyumas) dengan total hutang seluruhnya sebesar **Rp.1.387.555.000,-** (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

6. Bahwa dengan tidak ditariknya Bapak Xxxxxx dalam perkara a quo, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat mengalami Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam hal tidak dimasukkan Bapak Xxxxxx sebagai pihak dalam perkara a quo, minimal dijadikan sebagai Pihak Turut Tergugat, karena secara hukum kewajiban bayar Hutang tersebut harus dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat untuk dibayarkan kepada Bapak Xxxxxx (Turut Tergugat), hal tersebut sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973** (Tentang Para Pihak Harus Lengkap), yang menyatakan :
“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka secara hukum **Terbukti** Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu gugatan Penggugat **Haruslah Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)**.

DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis harus juga dianggap sebagai dasar bagi dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 dapat diberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Gandrungmangu,

Halaman 21 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal **01 April 1995** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx.

- b. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan Register Perkara Nomor : 4139 / Pdt.G / 2022 / PA Clp tanggal 24 Agustus 2022 dan telah putus pada tanggal 07 September 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Bahwa **pada waktu atau sebelum** perkawinan dilangsungkan **dan selama dalam** perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Tidak Pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Perkawinan dalam hal Perjanjian Pisah Harta** sebagaimana ketentuan **Pasal 29** Bab Perjanjian Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69 / PUU-XIII / 2015 tanggal 27 Oktober 2016**, maka konsekuensi hukumnya terhadap seluruh Harta Kekayaan baik Aktiva maupun Pasiva yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sejak tanggal **01 April 1995** sampai dengan terjadinya perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal **27 September 2022** sebagaimana dalil Penggugat posita angka 1 **adalah merupakan Harta Bersama**, hal tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 35 Ayat (1)** Bab Harta Benda Dalam Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Pasal 35 Ayat (1) :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dan sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 huruf (f) KHI** yang menyatakan :

Halaman 22 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Pasal 1 huruf (f) KHI :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atasnama siapapun.

- d. Bahwa faktanya dahulu pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri, nyata-nyata **tidak pernah** membuat dan menandatangani Perjanjian Kawin, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 119 KUHPerdata**, terhitung sejak perkawinan tersebut terjadi, maka **demi hukum** terjadilah **Percampuran Harta** diantara keduanya (Penggugat dan Tergugat). **Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya.** Inilah yang disebut sebagai Harta Bersama. Terhadap Harta Bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap Harta Bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan.

Pasal 119 KUHPerdata :

*Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah **persatuan bulat** antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.*

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 2 dan angka 3 adalah **tidak benar**, karena Penggugat pada saat sebelum mengajukan Gugat Cerai pernah mengatakan kepada Tergugat dan disaksikan oleh anak-anak dan menantu, masing-masing bernama :

- 1) **Xxxxxx** (anak pertama perempuan) ;
- 2) **Xxxxxx**(anak kedua perempuan) ;
- 3) **Xxxxxx**(anak ketiga perempuan) ; dan
- 4) **Xxxxxx**(menantu) ;



Dengan mengatakan **“yang penting aku (Penggugat) pisah karo mamase (Tergugat), aku (Penggugat) jadi kere pun tidak apa-apa dan aku (Penggugat) gak bakalan akan kembali lagi kesini lagi”**

Artinya perkataan Penggugat tersebut dapat dimaknai Penggugat **hanya** menginginkan bercerai saja dengan Tergugat dan **tidak menginginkan / mempermasalahkan** Harta Bersama Tetapi ternyata perkataan Penggugat tersebut hanyalah pemanis bibir yang didalamnya patut diduga mengandung tipu muslihat guna mempercepat proses perceraian.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4.a, b, c, d, e, f, g, h, dan i adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

a. Terhadap dalil posita **angka 4.a.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

1) Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal **01 April 1995** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx Jo. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4139 / Pdt.G / 2022 / PA Clp tanggal 24 Agustus 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) Bahwa seluruh tanah total seluas 715 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya adalah **Harta Bersama** antara Penggugat dan Tergugat, **karena seluruh tanah dan rumah tersebut** diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, Artinya tanah dan rumah tersebut secara hukum merupakan **Harta Bersama**.

3) Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat **hanya memiliki 1 (satu) Rumah** yang berdiri diatas sebagian dari tanah dengan total seluas 715 m² tersebut.

4) Bahwa 1 (satu) Rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat bersama-sama istrinya, menantunya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

a) Anak pertama bernama **Xxxxxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 17 April 1996, umur 26 tahun (sudah menikah **tetapi belum mempunyai rumah**) ;



b) Anak kedua bernama **Xxxxxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 11 Juni 1999, umur ± 23 tahun (**belum menikah dan belum mempunyai rumah**) ;

c) Anak ketiga bernama **Xxxxxx**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap 27 September 2009, umur 13 tahun **belum berusia 21 tahun, belum menikah dan belum mempunyai rumah**)

Oleh karena itu, apabila terjadi pembagian Harta Bersama terhadap tanah dan rumah tersebut, **maka untuk menjamin terwujudnya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak**, Tergugat mohon dengan hormat ke hadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **untuk pembagiannya dilaksanakan setelah anak ketiga bernama Xxxxxx telah berusia 21 tahun atau sudah menikah**, hal tersebut berdasarkan ketentuan **SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a**, yang selengkapnya sebagai berikut :

Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

b. Terhadap dalil posita **angka 4.b.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.b. **haruslah ditolak**, karena dasar kepemilikan tanah kosong didasarkan pada **SPPT** yang **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**, melainkan hanya surat pemberitahuan besarnya pajak terhutang.
- 2) Bahwa ternyata batas-batas tanah kosong yang ditulis oleh Penggugat adalah **salah** yaitu **batas sebelah utara dan**



batas sebelah barat, oleh karena itu gugatan Penggugat **haruslah ditolak**, karena batas-batas tanah kosong yang **benar** sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : **Xxxxxx**
- **Sebelah Barat** : **Xxxxxx**
- **Sebelah Selatan** : **Xxxxx**
- **Sebelah Timur** : **Jl. A. Yani**

c. Terhadap dalil posita **angka 4.c.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.c. **haruslah ditolak**, karena dasar kepemilikan tanah kosong didasarkan pada **SPPT** yang **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**, melainkan hanya surat pemberitahuan besarnya pajak terhutang.
- 2) Bahwa ternyata batas-batas tanah kosong yang ditulis oleh Penggugat adalah **salah** yaitu **batas sebelah timur**, oleh karena itu gugatan Penggugat **haruslah ditolak**, karena batas-batas tanah kosong yang **benar** sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : **Xxxxxxx**
- **Sebelah Barat** : **Jl. A. Yani**
- **Sebelah Selatan** : **Xxxxxxx**
- **Sebelah Timur** : **Xxxxxx**

d. Terhadap dalil posita **angka 4.d.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.d. **haruslah ditolak**, karena dasar kepemilikan sawah didasarkan pada **SPPT** yang **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**, melainkan hanya surat pemberitahuan besarnya pajak terhutang.
- 2) Bahwa ternyata Penggugat juga **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek sawah tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya, dan nama kabupatennya.
- 3) Bahwa luas sawah yang ditulis oleh Penggugat adalah **salah**, sedangkan yang **benar** seluas **893 m²**.



e. Terhadap dalil posita **angka 4.e.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.e. **haruslah ditolak**, karena dasar kepemilikan sawah didasarkan pada **SPPT** yang **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**, melainkan hanya surat pemberitahuan besarnya pajak terhutang dan ternyata letak sawah tersebut juga **tidak disebutkan secara konkrit**, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya, dan nama kabupatennya.

2) Bahwa ternyata terhadap batas-batas sawah yang ditulis oleh Penggugat **seluruhnya salah**, oleh karena itu gugatan Penggugat **haruslah ditolak** ;

Sawah tersebut berbentuk huruf “ **L** ” dengan batas-batas yang **benar** sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Xxxxxx dan Xxxxxx Alm
- Sebelah Barat : Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx
- Sebelah Selatan: Xxxxxx Xxxxxx
- Sebelah Timur : Xxxxxx

f. Terhadap dalil posita **angka 4.f.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

1) **Sebelah Timur : Xxxxxx (kios No.09)** Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.f. **haruslah ditolak**, karena satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² **tidak ada dasar kepemilikannya dan tidak disebutkan secara konkrit** dimana letak objek sawah tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.

2) Bahwa ternyata terhadap batas-batas tanah yang ditulis oleh Penggugat adalah **salah** yaitu **batas sebelah selatan**, oleh karena itu **haruslah ditolak**, karena batas-batas sawah yang **benar** sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Xxxxxx
- Sebelah Barat : Xxxxxx Xxxxxx



- **Sebelah Selatan** : Xxxxxx Xxxxxx
 - **Sebelah Timur** : Xxxxxx
- 3) Bahwa luas sawah yang ditulis oleh Penggugat adalah **salah**, sedangkan yang **benar** seluas **1.695 m²**.
- g. Terhadap dalil posita **angka 4.g.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.g. **haruslah ditolak**, karena satu unit kios ukuran 4 x 5 m di Pasar Xxxxxxnggil blok A No.10 **tidak ada dasar kepemilikannya dan tidak disebutkan secara konkrit** dimana letak objek unit kios tersebut berada, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya, dan nama kabupatennya.
 - 2) Bahwa ternyata terhadap batas-batas tanah yang ditulis oleh Penggugat adalah **salah** yaitu **batas sebelah barat, batas sebelah selatan dan batas sebelah timur**, oleh karena itu gugatan Penggugat **haruslah ditolak**, karena batas-batas kios yang **benar** sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara** : Jalan Raya
 - **Sebelah Barat** : Xxxxxx / Xxxxxx (kios No.11)
 - **Sebelah Selatan** : Xxxxxx (kios No.17)
 - **Sebelah Timur** : Xxxxxx (kios no.09)
 - 3) Bahwa selain itu, ukuran kios yang ditulis oleh Penggugat juga **salah**, sedangkan yang **benar** adalah ukuran **4 x 6 m²**.
- h. Terhadap dalil posita **angka 4.h.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.h. **haruslah ditolak**, karena satu unit ukuran 2 x 4 m² di Pasar Xxxxxx blok C.9 No. 02 **tidak ada dasar kepemilikannya**.
 - 2) Bahwa ternyata Penggugat juga **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek unit kios tersebut berada meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya, dan nama kabupatennya.



i. Terhadap dalil **posita angka 4.i.** diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

1) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4.i. **haruslah ditolak**, karena satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² di Pasar Xxxxxx Blok B.3 No. 07 **tidak ada dasar kepemilikannya.**

2) Bahwa ternyata Penggugat juga **tidak menyebutkan secara konkrit** dimana letak objek unit kios tersebut berada meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya, dan nama kabupatennya.

j. Bahwa Tergugat **Menolak Seluruh Nilai Besaran Harga** yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4, karena nilai harga tersebut **hanya berdasarkan asumsi Penggugat saja dan Tidak Resmi.**

Secara hukum **harus** menggunakan perhitungan yang resmi untuk menentukan besaran nilai objek sengketa dalam perkara a quo meliputi tanah dan bangunan, tanah kosong, sawah, los dan kios dilakukan oleh **Jasa Penilai Publik (KJPP)** berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 / PMK.01 / 2008 Tentang Jasa Penilai Publik.**

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 dan angka 8 adalah **tidak benar dan harus ditolak**, hal tersebut telah dibantah / disanggah oleh Tergugat dalam Jawabannya baik Eksepsi maupun Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas, kecuali apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdata,** yang menyatakan :

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan** membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

Dan sejalan dengan ketentuan **Pasal 163 HIR** yang menyatakan :

“Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah



adanya hak orang lain **Haruslah** membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Artinya seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat **Harus** dibuktikan kebenarannya, sehingga **Beban Pembuktian** ada pada Penggugat, apabila Penggugat **tidak mampu** membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk **Menolak** seluruh gugatan Penggugat, karena “**mayoritas**” dasar kepemilikan hak yang didalilkan oleh Penggugat **hanya** didasarkan pada **SPPT** dan **selebihnya tidak ada dasar kepemilikannya** ;

Dan selain itu terjadi **kekaburan objek sengketa** dalam perkara a quo meliputi : batas-batasnya salah, letaknya tidak konkrit, dan ukurannya salah, sehingga dapat disimpulkan seluruh dalil-dalil objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat **patut diduga berbeda** dengan Hasil Pemeriksaan Objek Sidang Setempat.

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk **Menolak** Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6 adalah **tidak benar dan harus ditolak**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan Putusan Serta Merta adalah putusan yang berisi amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding atau kasasi.
 - b. Bahwa Penjatuhan Putusan Serta Merta **bersifat Eksepsional**, dimana Hakim sebelum menjatuhkan putusan **Harus benar-benar** memahami sifat penggunaan Lembaga Serta Merta tersebut. Penjatuhan Putusan Serta Merta **bersifat Fakultatif Bukan Imperatif**, artinya **Hakim tidak wajib** mengabulkan Permohonan Serta Merta, kecuali apabila telah



memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 180 Ayat (1) HIR** atau Pasal 191 Ayat (1) RBg.

c. Bahwa **syarat utama** menjatuhkan Putusan Serta Merta **harus didukung dengan bukti-bukti yang memiliki Kekuatan Pembuktian (*bewijskracht*)** sebagai berikut :

- yang cukup sempurna (*vollendig bewijskracht*)
- yang bernilai kekuatan mengikat (*bindende bewijskracht*)
- yang bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*)

d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus Perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **harus** disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*"

Tanpa jaminan tersebut, **tidak boleh** ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan Permohonan Serta Merta **harus** memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

[Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi IA (Perdata)]



e. Bahwa gugatan Penggugat terkait Kepemilikan Harta Bersama “mayoritas” hanya didasarkan pada SPPT, bahkan selebihnya tidak ada dasar kepemilikannya dan ternyata terkait dengan batas-batas objek sengketa ada yang tidak disebutkan, bahkan “mayoritas” tidak disebutkan secara konkrit letak objek sengketa, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama kabupatennya.

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkata untuk **Menolak** Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah **tidak benar dan harus ditolak**, karena Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) **Tidak Dapat** diajukan bersama-sama dengan Tuntutan Pembayaran Sejumlah Uang sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut pembayaran uang dari hasil penjualan Harta Bersama kepada Tergugat yang apabila gugatannya dikabulkan, hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung**, yang menyatakan :

a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Sip/1972**, yang menyatakan :

“Dwangsong tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”

b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Pebruari 1973**, yang menyatakan :

“Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

c. **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976**, yang menyatakan :

“Dwangsom ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi baik Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas adalah merupakan satu-kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis harus juga dianggap sebagai dasar dalam Gugatan Rekonpensi.

2. Bahwa semula Tergugat sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai Usaha Dagang Tembakau dan Kemenyan, usaha dagang tersebut **hasilnya dinikmati bersama-sama** oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama dalam pernikahannya.
4. Bahwa dalam menjalankan Usaha Dagang tersebut diatas, selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih menjadi suami istri, ternyata mempunyai hutang kepada Bapak Xxxxxx (Orang Purwokerto, Banyumas) dengan total hutang seluruhnya sebesar **Rp.1.387.555.000,-** (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) merupakan **tanggungjawab / kewajiban bersama-sama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.**
5. Bahwa tanggungjawab / kewajiban pembayaran hutang tersebut angka 4 diatas **harus dibagi dua sama besar**, separo kewajiban pembayaran sebesar **Rp.693.777.500,-** (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) **menjadi tanggungjawab / kewajiban Penggugat Rekonpensi** dan separo kewajiban pembayaran sebesar **Rp.693.777.500,-** (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) **menjadi tanggungjawab / kewajiban Tergugat Rekonpensi.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Bukti Kepemilikan Hak.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Halaman 33 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya, bahwa utang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada Bapak Xxxxxx dengan total utang seluruhnya sebesar Rp.1.387.555.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama-sama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Tergugat untuk membayar lunas utang kepada Bapak Xxxxxx dengan total utang seluruhnya sebesar Rp.1.387.555.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan pembayaran utang dibagi dua sama besar, separo kewajiban pembayaran utang sebesar Rp.693.777.500,- (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi tanggungjawab / kewajiban Penggugat Rekonpensi dan separo kewajiban pembayaran utang sebesar Rp.693.777.500,- (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi tanggungjawab / kewajiban Tergugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 34 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Bukti Kepemilikan Hak.

Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil Tergugat dalam eksepsi ini. Jika memang Tergugat merasa kepemilikan atas Harta Bersama yang telah didalilkan Penggugat tidak jelas kebenarannya dan merugikan kepentingan hukum atau bahkan membingungkan Tergugat untuk menjawab gugatan aquo, maka tidak mungkin Tergugat dalam mediasinya dengan Penggugat di hadapan mediator Pengadilan Agama Cilacap, sebelum sidang atas perkara aquo dilanjutkan, dapat menjelaskan dan menawarkan beberapa opsi untuk pembagian harta Bersama termaksud.

Tergugat sebagai istri yang selama perkawinan mendampingi Tergugat dan membantu usaha bersama juga untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, awalnya sama sekali tidak berpikiran untuk bercerai, sehingga tidak sibuk untuk mencari tahu tentang alas hak atas harta Bersama yang telah dibeli Bersama dengan Tergugat, dan Tergugatlah yang kala itu sebagai kepala keluarga yang mengurus dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan atas harta Bersama tersebut. Tetapi Penggugat paham betul atas apa-apa yang diperoleh sebagai harta Bersama dalam perkawinannya dengan Tergugat, dan akan Penggugat buktikan di persidangan yang mulia ini. Dan setidaknya, SPPT atas objek harta Bersama tersebut merupakan bukti petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membeli dan kini memiliki atas asset harta Bersama tersebut yang kini masih dikuasai oleh Tergugat;

B. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *obscur libel*;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidaklah *obscur libel* melainkan gugatan yang disusun secara terang, jelas dan lengkap. Karena memang ada

Halaman 35 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



permasalahan hukum yang belum terselesaikan setelah putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dan terang pula bahwa selama Penggugat tidak mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Agama Cilacap, Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat.

3. Bahwa dalam dalil eksepsi B.2, Tergugat hanya menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, tanpa menjelaskan proses perolehannya yang merupakan hadiah dari orang tua Penggugat yang merasa memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi anak-anaknya yang telah menikah, orang tua Penggugatlah yang membeli tanah tersebut dan akan Penggugat buktikan di persidangan yang mulia ini.
4. Bahwa Penggugat berkeyakinan terkait objek harta Bersama dalam perkara aquo telah jelas, dan tidak seharusnya Tergugat dirugikan kepentingan hukumnya untuk menjawab dalil-dalil dari Penggugat apalagi terkait masalah lokasi, karena Tergugat telah paham betul terkait objek-objek harta Bersama tersebut, terbukti dalam mediasi di depan hakim mediator, Tergugat mengakui dan mengetahui semua objek-objek yang ada dalam gugatan Penggugat, dan dalil-dalil dari eksepsi Tergugat hanya merupakan upaya dari Tergugat untuk lari dari tanggung jawab membagi harta Bersama dengan Penggugat, terlebih kini Tergugat telah menempati rumah Bersama, yang merupakan salah satu objek harta Bersama, dengan istri barunya tanpa memperhatikan perasaan Penggugat yang ikut membangun dan ada hak dalam rumah Bersama tersebut, tentunya hal ini sangat tidak adil bagi Penggugat, seharusnya Tergugat menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu atas harta Bersama terhadap Penggugat;
5. Bahwa tanah sawah yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 4 d sampai dengan f, walau belum tertulis lokasi desanya, yaitu Xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, nomor SPPT yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pun telah dengan jelas menggambarkan lokasi atas tanah-tanah sawah tersebut, terlebih Penggugat yang juga memegang

Halaman 36 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



alas hak atas lokasi tersebut, yang telah pula mengakui dan memahami objek-objek termaksud, namun sampai detik ini belum beritikad baik untuk membagi harta Bersama tersebut kepada Penggugat.

6. Bahwa untuk menjelaskan dan membuktikan terkait lokasi-lokasi atas objek harta Bersama dalam perkara aquo, Penggugat akan membuktikannya dalam persidangan perkara aquo dan juga dalam sidang pemeriksaan setempat yang akan dilakukan atas objek sengketa perkara aquo;

C. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat jelas menolak dalil eksepsi kurang pihak dari Tergugat, karena hutang Bersama dapat dimaknai menjadi kewajiban Bersama yang dibebankan kepada harta Bersama sebelum dibagi, jika suami dan istri tersebut secara sadar mengetahui hutang tersebut secara Bersama-sama. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan "*mengenai harta Bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Penggugat yang pernah menjadi istri dari Tergugat selama kurang lebih 27 tahun dan ikut berperan serta dalam usaha Bersama dengan Tergugat, tidak pernah mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki hutang senilai Rp. 1.387.555.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Bapak Xxxxxx, dan Tergugat tidak pernah pula membahas terkait masalah hutang tersebut dengan Penggugat, dan nama kreditur, Bapak Xxxxxx, pun baru didengar oleh Penggugat ketika Tergugat menjawab gugatan Penggugat di perkara aquo, sehingga Penggugat meragukan kebenaran terkait hutang tersebut, dan tidak seharusnya Penggugat yang tidak tahu menahu asal-usul hutang tersebut, dan tidak pernah pula memberikan persetujuan untuk hutang termaksud, untuk ikut dimintai pertanggungjawaban atas hutang tersebut.

Dan sangat beralasan jika Penggugat tidak memasukkan Bapak Xxxxxx sebagai pihak dalam perkara gugatan pembagian harta Bersama / perkara aquo, karena Penggugat tidak kenal dan tidak tahu menahu terkait hutang

Halaman 37 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



yang didalilkan oleh Tergugat. Dan sudah sewajarnya jika hutang piutang dengan bapak Xxxxxx tersebut hanya mengikat antara bapak Xxxxxx dengan Tergugat saja, tanpa melibatkan Penggugat;

Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat, merupakan dalil-dalil yang membantah / masuk kedalam pokok perkara, dan Gugatan Penggugat nyata berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengandung cacat / pelanggaran formil, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Replik ini (baik tanggapan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara), merupakan satu kesatuan yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan **Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)** yang terdaftar di Pengadilan Agama Cilacap pada 03 Januari 2023, dengan register perkara nomor 76/PDT.G/2023/PA.CLP;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap berpendirian pada dalil-dalil Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat tanpa terkecuali dan menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat yang diajukan oleh TERGUGAT, kecuali yang telah secara tegas diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada point 3 tidak benar, bahwa terkait dengan harta bawaan sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa jawaban Tergugat pada point 3.a dan 3.b benar dan tidak perlu ditanggapi lagi;
 - b. Bahwa jawaban Tergugat pada point 3.c dan d itu sebagian benar tetapi kurang tepat dan kurang lengkap untuk perkara aquo, karena Tergugat tidak mengutip pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi :

*“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah** atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, pasal 85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam, mengatur sebagai berikut:

Halaman 38 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Pasal 85

“adanya harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

Pasal 86

- 1) *pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.*
- 2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Pasal 87

- 1) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
- 2) *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

Jadi Harta bawaan Penggugat yang bersumber dari hadiah dari orang tua Penggugat haruslah dihormati keberadaannya dan harus diakui kepemilikannya mutlak milik Penggugat, dan untuk mendukung gugatannya tersebut, Penggugat akan membuktikannya di persidangan yang mulia ini;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 3.d itu, sudah seharusnya untuk dikesampingkan / tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo, dengan adanya asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), bahwa terkait perkara pembagian harta Bersama, telah ada aturan yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan karena Para Pihak Beragama Islam maka tunduk pula dalam aturan-aturan yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang telah secara lengkap mengatur hak dan kewajiban yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan untuk Para Pihak, sehingga KUHPdata patut untuk dikesampingkan dalam mempertimbangkan perkara aquo;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 menngambarkan dengan jelas itikad buruk dari Tergugat yang tidak mau membagi harta Bersama sebagaimana termaksud dalam perkara aquo, Tergugat pun menafsirkan kalimat Penggugat dengan sangat keliru dan cenderung tafsir yang berupaya untuk menguasai harta Bersama secara egois, bahwa terkait dengan kalimat yang disampaikan oleh Penggugat saat sedang emosi saat berselisih dengan Tergugat, karena selalu dalam tekanan dan tidak Bahagia dalam rumah tangga, dimaknai bahwa Penggugat tidak berhak atas harta Bersama, dan sudah tentu tidak dibenarkan oleh hukum untuk menguasai harta Bersama secara sepihak tanpa membagi setengahnya untuk Penggugat sebagai mantan istri. Dalam proses perceraian, Penggugat pun mengajukannya secara normative di Pengadilan Agama Cilacap, dan sangat terbuka kesempatan untuk Tergugat membela kepentingannya, tetapi ternyata tidak dilakukan bahkan yang penting bagi Tergugat, adalah dalam gugatannya Penggugat tidak memasukkan harta Bersama, tidak dimasukkannya harta Bersama dalam gugatan perceraian Penggugat bukan berarti Penggugat tidak akan menuntunya dikemudian hari, karena awalnya Penggugat berharap agar terkait harta Bersama bisa dibagi secara kekeluargaan, tetapi ternyata Tergugat bersikeras untuk menguasai secara sepihak tanpa membaginya dengan Penggugat sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Cilacap;

6. Bahwa secara substansi jawaban Tergugat pada point 5 tidak benar dan terkesan ingin lepas Tanggung Jawab terhadap Pembagian Harta Bersama yang sampai saat ini belum di selesaikan dengan uraian sebagai berikut;

5.a. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5.a.1), 2), 3), dan 4), secara tegas Penggugat menolak seluruh dalil tersebut, dalam dalilnya tersebut, Tergugat diduga mencoba merusak hubungan Penggugat dengan anak-anaknya dengan Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta Bersama ke Pengadilan Agama Cilacap, yang salah satunya merupakan rumah yang kini ditinggali anak-anak, padahal Ketika hal itu

Halaman 40 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



nantinya diputuskan / dapat dimiliki oleh Penggugat, Penggugat pun tidak akan memperlmasalahkan jika rumah tersebut tetap ditempati anak-anaknya, tetapi Penggugat sangat tidak ikhlas dan juga tidak berkeadilan jika rumah yang dibangun dengan susah payah juga dirasakan oleh Penggugat, kini ditinggali oleh Tergugat dengan istri barunya, jika memang Tergugat sebagai lelaki yang bertanggungjawab, Ketika telah menikah lagi dengan orang lain, kenapa Tergugat tidak tinggal di tempat lain? Kenapa harus menempati rumah Bersama? Dan terkait masalah anak-anak, Penggugat pun bersedia untuk tinggal dirumah tersebut dengan anak-anak (tapi tidak Bersama Tergugat dan istri barunya) dan juga tidak melarang jika anak-anak mau ikut tinggal Bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Seyogyanya Tergugat tidak perlu melibatkan / menyinggung anak dalam perkara aquo, yang telah menjadi korban atas perceraian orang tuanya, terkait Perkara Aquo Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan berharap pembagian harta Bersama dapat dilakukan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*). Dan telah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memenuhi kewajiban menafkahi anak-anaknya yang belum dewasa dan belum menikah, sesuai yang dimaksud pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, “*Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*” . Dan untuk harta Bersama dengan objek rumah ini, Penggugat tetap berkeyakinan yang menjadi harta Bersama adalah yang separuhnya / 25 Ubin, karena perolehan atas tanah dan bangunan awal rumah tersebut adalah hadiah dari orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat memiliki kebiasaan, yang mxxxxxutnya adalah kewajiban, untuk memberikan hadiah tempat tinggal kepada anaknya yang telah menikah. Sehingga setelah Penggugat dan Tergugat menikah (sekitar tahun 1996/1997), orang tua Penggugat membeli tanah dari Bapak Suhud seluas ± 50 ubin, dengan niat 25 ubin sebagai hadiah untuk Penggugat dan 25 ubin lainnya sebagai persiapan hadiah untuk adik Penggugat yang Bernama

Halaman 41 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Haryanto, dan yang 25 ubin untuk Penggugat berikut dibangunkan rumah oleh orang tua Penggugat, tetapi dalam perjalanannya Adik Penggugat yang Bernama Haryanto tidak mau tinggal dit tanah yang telah dipersiapkan oleh orang tuanya, tetapi memilih / meminta dibelikan di lokasi yang lain, dan karena untuk membeli rumah dan tanah yang dipilih oleh adik Penggugat, uang dari orang tua Penggugat kurang, maka orang tua Penggugat berniat akan menjual tanah yang 25 ubin yang dipersiapkan untuk Adik Penggugat yang Bernama Haryanto, yang berlokasi sebelah dengan rumah yang telah dihadiahkan untuk Penggugat, dan saat itu daripada dijual kepada orang lain, Penggugat dan Tergugat yang sedang memiliki rizki, memutuskan untuk membayar tanah yang 25 ubin tersebut kepada orang tua Penggugat, sehingga atas dasar hal tersebut, Penggugat berkeyakinan yang menjadi harta Bersama adalah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat, tidak termasuk yang dihadiahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat;

- 5.b. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5.b., .c., .d., .e., .f., .g., .h., .i., .j., juga memperlihatkan Tergugat yang secara egois berniat menguasai sepihak dan tidak mau membagi kepada Penggugat.

Telah Penggugat jelaskan diatas, bahwa dahulu Penggugat sebagai istri mempercayakan sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suami untuk mengurus dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan harta Bersama. Sesuai dengan pasal 89 KHI, yang berbunyi "*Suami bertanggungjawab menjaga harta Bersama, harta istri maupun hartanya sendiri*", sehingga Penggugat sebagai mantan istri sangat beralasan jika kini tidak menguasai alas hak atas tanah-tanah yang menjadi objek sengketa harta Bersama, tetapi Penggugat akan membuktikannya dipersidangan yang mulia ini, dengan bukti petunjuk dan saksi-saksi yang masih sangat banyak mengetahui perjalanan perolehan harta Bersama termaksud dalam perkara aquo dan Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat.

Halaman 42 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



5.b.1. Untuk dalil jawaban dalam konpensi Tergugat nomor 5.b. Penggugat tetap pada gugatan dan terkait batas-batasnya Penggugat menginformasikan sebagai berikut yaitu : Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di **XXXXXXXX**, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama **Xxxxxx**.
(Jika Tergugat mendalihkan sebelah barat adalah milik **Xxxxxx, maka perlu Penggugat sampaikan jika **Xxxxxx** adalah suami dari Maulidah)**

Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.

Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. **Xxxxxx**.
(Jika Tergugat mendalihkan sebelah utara adalah milik **Xxxxxx, perlu Penggugat informasikan jika **Xxxxxx** merupakan ayah dari Bpk. **Xxxxxx**)**

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama **Xxxxxx**. Tanah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2012, dan apabila tanah tersebut dijual, harga pasar atas tanah tersebut perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

5.b.2. Bahwa untuk jawaban dalam Konpensi Tergugat, point 5.c., terdapat batas-batas yang disanggah oleh Tergugat, yaitu batas sebelah timur yang **mexxxxxxut** Tergugat adalah milik **Xxxxxx** dan Perlu Penggugat informasikan jika batas sebelah timur atas lokasi termaksud sepengetahuan Penggugat adalah sesuai dengan Gugatan Penggugat, yaitu dahulu milik Bu **Xxxxxxx**, dan akan Penggugat buktikan pada saat sidang pemeriksaan



setempat dalam perkara aquo. Sehingga Penggugat berketetapan hati untuk tetap pada Gugatan Penggugat yaitu : Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.

Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu XXXXXXX.

Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. XXXXXXX.

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. XXXXXXX.

Tanah tersebut dibeli pada 23 Juli 2015, dan apabila tanah tersebut dijual, perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);

- 5.b.3. Bahwa atas jawaban dalam konpensasi Tergugat point 5.d, 5.e, 5.f, yang keberatan karena kurang lengkapnya alamat objek sengketa, perlu Penggugat sampaikan lagi bahwa Penggugat awalnya sebagai seorang istri Ketika masih berumahtangga dengan Tergugat tidak pernah mempeributkan harta yang diperoleh Bersama, apalagi berfikiran untuk mengamankan alas hak atas objek harta bersama tersebut, karena terkait hal itu, Penggugat mempercayakan sepenuhnya kepada Tergugat yang saat itu sebagai suami, sehingga dapat dimaklxxxxx jika dalam gugatan aquo, terdapat kekurangan-kekurangan data terkait objek harta Bersama, tetapi Penggugat akan berusaha semaksimal mungkin, untuk menghadirkan bukti dan saksi, yang dapat dijadikan petunjuk untuk membuktikan bahwa gugatan aquo adalah benar adanya. Terkait lokasi-lokasi sawah yang termaksud dalam gugatan aquo, yang terletak di XXXXX, Provinsi Jawa Tengah, Penggugat pun telah mengerti sepenuhnya, dan Nomor SPPT yang didalilkan oleh Penggugat pun dapat menjelaskan terkait titik lokasi sawah-sawah

Halaman 44 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



termaksud. Penggugat patut dianggap tahu karena terbukti adanya beberapa formula yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat saat mediasi di depan mediator Pengadilan Agama Cilacap, sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak dirugikan kepentingan hukumnya untuk menjawab gugatan dari Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya jika lebih baik Tergugat menjawab secara substansi gugatan / legal materiiil daripada bersembunyi seolah-olah secara legal formil Penggugat merugikan hak jawab / kepentingan hukum Tergugat. Seharusnya jika Tergugat hendak berkelit dan lepas dari tanggung jawab, buktikan bahwa perolehan sawah-sawah tersebut maupun harta Bersama yang lain adalah bukan dalam periode perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dari satu bundle jawaban Tergugat tidak satupun Tergugat berkilah periode perolehan atas harta Bersama sebagaimana termaksud dalam gugatan aquo, sehingga dapat disimpulkan jika Tergugat mengakui jika atas harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan sudah sepatutnya dinyatakan sebagai harta Bersama (kecuali atas harta bawaan Penggugat yang sudah Penggugat jelaskan diatas dan merupakan satu kesatuan dari replik ini). Dan terkait perselisihan batas-batas atas beberapa lokasi objek harta Bersama dalam perkara aquo, Penggugat tetap pada gugatannya dan akan membuktikan saat sidang pemeriksaan setempat atas pekara aquo;

5.b.4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5.g., 5.h., 5.i., Penggugat menolak seluruhnya, dan Penggugat akan membuktikannya dalam persidangan yang mulia ini, dan tetap pada Gugatan Penggugat yaitu :

- Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.
Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.

Halaman 45 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Batas sebelah Utara : Jalan Raya.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2021, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jalan Pasar.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Los/Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2015, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.

Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2005, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- 5.b.5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5.j tidaklah berdasar dan terkesan mengada-ada hanya untuk sekedar lari dari tanggungjawab membagi harta bersama. Secara umum yang berlaku di masyarakat Cilacap pada khususnya, tidak ada satupun jual beli tanah yang terjadi di masyarakat Cilacap menjadi batal karena harga yang ditentukan bukan merupakan hasil penilaian dari KJPP. Penggugat mendalilkan harga tersebut tentu

Halaman 46 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



berdasarkan pada harga yang sedang / pernah terjadi dimasyarakat, bukan asal klaim tanpa dasar. Harga penilaian dari KJPP pun tidak mengikat harus dipatuhi oleh Penjual maupun pembeli jika tidak sesuai dengan kehendak Penjual / Pembeli tersebut, berbeda jika penggunaan penilaian dari KJPP dalam program pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang menjadikan hasil penilaian KJPP sebagai bahan / dasar untuk bermusyawarah dengan warga terdampak. Oleh karena itu Penggugat menolak seluruh jawaban kompensasi Tergugat pada point 5.j., dan tetap pada Gugatan Penggugat yaitu total Harta Bersama yang berwujud antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan adalah sejumlah Rp. 2.087.000.000.- (dua milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) (Vide pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa jawaban Tergugat pada point 6 tidaklah benar, dan tetap pada Gugatan Penggugat, jika Tergugat menyatakan kabur gugatan Penggugat dalam perkara aquo, tetapi faktanya Tergugat dapat menjawab gugatan sesuai dengan objek yang di permasalahan oleh Penggugat secara runtut dan sesuai gugatan Penggugat, hal ini tentu membuktikan secara terang bahwa Tergugat dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya. Beberapa point jawaban Tergugatlah yang patut dinyatakan kabur, karena Tergugat mendalilkan Objek sengketa berbeda dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, padahal untuk perkara aquo sudah jelas belum dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat, dan berdasarkan court calender pemeriksaan setempat dijadwalkan dilaksanakan tanggal 14 April 2023, sementara jawaban Tergugat disampaikan tanggal 13 Maret 2023, sehingga patut dinyatakan jika Jawaban Tergugat adalah kabur dan sudah seharusnya jawaban tersebut ditolak dan tidak dipertimbangkan:
8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban kompensasi Tergugat point 7 dan 8 maupun yang lainnya yang tidak secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan untuk

Halaman 47 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



mendukung dalil gugatannya, Penggugat akan membuktikan dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan yang mulia ini

DALAM REKONPENSI

EKSEPSI

Bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak jelas, kabur (Obscur libel) sehingga membingungkan / merugikan bagi kepentingan hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk memberikan jawaban untuk membela diri demi melindungi kepentingan hukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi, karena sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak jelas dasar hukum dan faktanya, karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi tidak menjelaskan kapan hutang tersebut timbul.
 - b. Penggugat Rekonpensi juga tidak mendalilkan dan tidak pula menjelaskan perjanjian hutang piutang yang mendasari hutang piutang tersebut.
 - c. Penggugat Rekonpensi juga tidak mendalilkan identitas Kreditur / Bapak Xxxxxx dengan jelas, sehingga sulit untuk di yakini kebenarannya bahwa hutang piutang itu adalah hutang piutang yang sesungguhnya bukan merupakan akal-akalan Tergugat secara sepihak;
2. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat kompensi, kabur (obscur libel) dan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); **DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI**
 1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam jawaban rekonpensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam kompensi;

Halaman 48 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi selama menjadi istri Penggugat Rekonpensi, sampai dengan bercerai pada September tahun 2022, tidak pernah mengetahui adanya hutang Bersama kepada Sdr. Xxxxxx;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi selama menjadi istri Penggugat Rekonpensi juga tidak pernah memberikan persetujuan atas hutang kepada Bapak Xxxxxx yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai Kreditur;
5. Bahwa selama berumahtangga dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak pernah mendengar nama Bapak Xxxxxx yang menjadi kreditur atas hutang termaksud, dan tidak pernah pula ada cerita tentang hutang piutang tersebut selama rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan tidak pernah ada pula orang datang kerumah untuk menagih hutang yang mengatasnamakan Bapak Xxxxxx, padahal angka yang didalilkan bukan angka yang sedikit. Nampak mustahil jika ada orang memberi hutang senilai Rp. 1.387.555.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi tidak pernah menemui atau bahkan menagih di tempat tinggal yang dihuni oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat masih bersama;
6. Bahwa karena Hutang Piutang yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi aquo adalah hutang piutang yang tidak pernah diketahui oleh Tergugat rekonpensi, maka sudah sepatutnya itu menjadi tanggung jawab penggugat Rekonpensi sendiri tanpa harus melibatkan Tergugat Rekonpensi. Sesuai dengan pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan:
"Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing"

Halaman 49 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



7. Bahwa seluruh dalil Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam gugatan rekonpensi ini adalah tidak benar, karena gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ini terbukti mengada-ada dan tidak berdasar Hukum maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Cilacap menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) **XXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di XXXXXXXXX, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Bu XXXXXX.
Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama XXXXXXXX.
Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan XXXXXX.
Bahwa dari total tanah seluas 715m² / ±50 Ubin, yang 25 Ubin Harta Bawaan (diberi oleh Orangtua Penggugat), yang 25 Ubin beli bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Orangtua Penggugat kurang lebih pada tahun 2006 – 2007. Harga tanah 1 Ubin sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), harga bangunan second/bekas atas bangunan rumah tersebut seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga nilai harta bersama yang ada di lokasi tersebut adalah sejumlah Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 50 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



- b. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama Xxxxx.
- Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
- Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama Xxxxx.
- Tanah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2012, dan apabila tanah tersebut dijual perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- c. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.
- Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu Xxxxxxx.
- Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.
- Tanah tersebut dibeli pada 23 Juli 2015, dan apabila tanah tersebut dijual, perubin seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga nilai harta bersama di lokasi ini sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);
- d. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Tanggul Sungai Pembuangan.
- Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
- Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
- Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2009 dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- e. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :



Batas sebelah barat : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2011 dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);

- f. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxxx

Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.

Sawah tersebut dibeli pada sekitar tahun 2007, dan apabila sawah tersebut dijual seharga Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

- g. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.

Batas sebelah Utara : Jalan Raya.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2021, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- h. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Jalan Pasar.

Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.

Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.

Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.

Los/Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2015, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.

Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.

Kios tersebut dibeli pada sekitar tahun 2005, dan apabila Kios tersebut dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Yang apabila di jumlah total, nilai Harta Bersama yang berwujud antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan sejumlah Rp. 2.087.000.000,- (dua milyar delapan puluh tujuh juta rupiah), adalah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjual Harta Bersama sebagaimana termaksud dalam petitum 2 diatas, dan hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ bagian;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :

1. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) XXXXX, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Bu Xxxxxx.

Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.

Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama Xxxxxxxx.

Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan Xxxxxx.

Halaman 53 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



2. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Tanah kosong milik atas nama Xxxxx.
Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxx.
Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama Xxxxx.
3. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.
Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu Xxxxxx.
Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxx.
Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxx.
4. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Tanggul Sungai Pembuangan.
Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxx.
Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxx.
Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxx.
5. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Bapak Xxxxx.
Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxx.
Batas sebelah Utara : Xxxxx Bpk. Xxxxx.
Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxx.
6. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
Batas sebelah barat : Xxxxx Bpk. Xxxxx.
Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxx.
Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.
7. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.
- Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.
- Batas sebelah Utara : Jalan Raya.
- Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.
8. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Jalan Pasar.
- Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
- Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.
- Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
9. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.
- Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.
- Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.
- Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (verzet), banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
2. Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI

Halaman 55 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;_

DALAM EKSEPSI :

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada seluruh dalil-dalil Eksepsinya dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Replik Penggugat Eksepsi huruf A adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"jika memang dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan Harta Bersama tidak jelas atau membingungkan Tergugat, tidak mungkin Tergugat dalam mediasi dapat menjelaskan dan menawarkan pembagian harta bersama"* adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, setelah mediasi dinyatakan gagal ; Dan dalam Mediasi berdasarkan ketentuan boleh mengesampingkan hukum, tetapi lebih mengedepankan penyelesaian dari hati ke hati atau secara Kekeluargaan.

Halaman 56 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Faktanya pada saat proses Mediasi, Penggugat **tidak membuat Resume Perkara** yaitu dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk perkara dan usulan perdamaian (berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan), padahal Mediator perkara a quo Bapak Drs. Sunaryo, M.Si. telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuat Resume Perkara, **tetapi ternyata hanya Tergugat saja yang membuatnya :**

Oleh karena itu, apabila sekarang Resume Perkara yang telah dibuat Tergugat oleh Penggugat "**dianggap**" membuktikan gugatannya jelas dan tidak kabur adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, yang merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**, Artinya selama dalam proses Mediasi belumlah ada proses Pembuktian, sehingga apabila dalam Mediasi tersebut ada Penawaran Perdamaian tetapi tidak terjadi Perdamaian, maka Penawaran Perdamaian tersebut **tidak berarti secara serta merta** membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

- b. Bahwa faktanya Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo **tidak tercapai kesepakatan**, buktinya pada tanggal **20 Februari 2023 mediasi dinyatakan gagal** oleh Mediator, oleh karena itu selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawab-jinawab, pembuktian sampai dengan putusan, hal tersebut sejalan dengan **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013**.

Halaman 57 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Maka akibat hukumnya terhadap Penawaran Perdamaian (Resume Perkara Tergugat) yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat pada saat proses Mediasi **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan Pengakuan Tergugat**, Artinya **wajib hukumnya** bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 163 HIR.**

Dan apabila Penggugat **tidak mampu** membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa apabila Penawaran Perdamaian Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat dimaknai sebagai bentuk Pengakuan Tergugat yang akibat hukumnya seolah-olah dalam gugatan perkara a quo tidak lagi memerlukan proses pembuktian, maka hal tersebut adalah **tidak benar dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata.**

d. Bahwa dalam lembar SPPT pada pojok kanan atas tertulis keterangan yang tegas dan jelas yaitu **“SPPT PBB P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK”** Artinya secara hukum SPPT **tidak merupakan dasar kepemilikan hak**, oleh karena itu **SPPT tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti petunjuk** adanya jual beli sebagaimana dalil Penggugat, karena SPPT adalah surat yang **hanya** digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak, **bahkan SPPT tidak dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah**, hal tersebut berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.**

e. Bahwa secara hukum Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah adalah **Sertipikat, bukan SPPT**, hal

Halaman 58 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, dengan tegas menyatakan

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.**

Dan sejalan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021** yang pada pokoknya menyatakan **Sertifikat adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah.**

Dalam putusan tersebut disebutkan demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang yang telah ditentukan. Selain itu ketentuan tersebut juga merupakan suatu keharusan yang harus dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan tersebut juga menjelaskan bahwa kuitansi **hanyalah** bukti pembayaran atau transaksi, **bahkan** akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT pun, **belum dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan**, karena baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak. Bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah, karena melalui pendaftaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak atas tanah, kapan peralihan hak atas tanah tersebut, dan siapa pemegang hak yang baru, termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan.

(Vide : Website Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :

3. Bahwa faktanya **“Mayoritas”** dasar kepemilikan hak yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya **hanya** didasarkan pada **SPPT** yaitu posita gugatan Penggugat angka 4.a., 4.b., 4.c., 4.d. dan 4.e. ; **selain dan selebihnya tidak ada dasar kepemilikannya** yaitu posita gugatan

Halaman 59 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Penggugat angka 4.f., 4.g., 4.h., dan 4.i., oleh karena itu gugatan Peggugat **Haruslah Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).**

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil Eksepsinya dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Peggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil Replik Peggugat Eksepsi huruf B angka 1, angka 2, angka 5 dan angka 6 adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

- a. Bahwa faktanya dalil-dalil gugatan Peggugat dalam perkara a quo **nyata-nyata tidak menyebutkan batas-batas tanah** yaitu posita gugatan Peggugat **angka 4.a.** yang memxxxut Peggugat sebagai Harta Bersama ;
Dan tidak menyebutkan letak objek sengketa tanah meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya, dan nama kabupatennya yaitu : posita gugatan Peggugat **angka 4.a., 4.d., 4.e., 4.f., 4.g., 4.h., dan 4.i.**, hal tersebut membuktikan sebelum mengajukan gugatan perkara a quo, Peggugat nyata-nyata tidak melakukan cek lokasi terhadap kebenaran seluruh objek sengketa, sehingga Terbukti gugatan Peggugat *Obscuur Libel*.

Sebagai contoh :

Meskipun didalam Sertipikat Tanah didalamnya terdapat nomor sertipikat, letak, luas dan batas-batas tanah, **tetapi bukan berarti** pada saat mengajukan gugatan boleh tidak menyebutkan nomor sertipikat, letak, luas dan batas-batas objek sengketa dengan alasan sudah ada didalam Sertipikat Tanah, hal tersebut sama dengan dalil Peggugat yang pada pokoknya menyatakan *“walaupun tidak menyebutkan lokasi tanah sawah dalam gugatan,hal tersebut sudah ada di SPPT”*

Apabila kita mengikuti dalil Peggugat tersebut diatas, maka akibatnya apabila seseorang mengajukan gugatan, misalnya



gugatan sengketa tanah, maka dapat dipastikan didalam gugatan tersebut tidak menyebutkan letak tanah atau batas-batas tanah, dengan alasan letak tanah sudah ada di SPPT atau dengan alasan lain nanti akan dilakukan Pemeriksaan Setempat. Hal-hal yang demikian secara Hukum Acara Perdata adalah **tidak dapat dibenarkan** dalam mengajukan gugatan ;

Karena secara formil gugatan **harus memuat identitas lengkap objek sengketa** hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 8 Ayat (3) Rv** yang menyatakan :

Surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan memuat unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta / dituntut.

Bahwa dengan **tidak disebutkan** letak dan batas-batas objek sengketa perkara a quo oleh Penggugat dalam gugatannya, maka secara formil gugatan Penggugat mengalami **Obscuur Libel**, karena secara hukum Formulasi Surat Gugatan haruslah jelas dan memenuhi syarat formil, dalam hal ini **wajib hukumnya** bagi Penggugat untuk menyebutkan secara konkrit terhadap letak dan batas-batasnya seluruh objek sengketa didalam gugatannya.

3. Bahwa dalil Replik Penggugat Eksepsi huruf B angka 3 adalah **tidak benar dan tidak relevan**, karena secara substansi Eksepsi Tergugat huruf B angka 2 adalah mempermasalahkan gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang merupakan Harta Bersama.

4. Bahwa dalil Replik Penggugat Eksepsi huruf B angka 4 adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa selama dalam proses Mediasi belum saatnya dilakukan Pembuktian dan Pemeriksaan Setempat sesuai prosedur persidangan dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, oleh karena itu akibat hukumnya terhadap Penawaran

Halaman 61 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Perdamaian (Resume Perkara / Tergugat) yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat pada saat proses Mediasi tidak dapat disamakan atau dianggap sama kedudukan hukumnya dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, maka **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan Pengakuan Tergugat**, sehingga dalam Hukum Acara Perdata untuk pemeriksaan persidangan selanjutnya **wajib hukumnya** bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdata Jo. Pasal 163 HIR**, oleh karena itu apabila Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat mohon dengan hormat ke hadapan Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan diterima.

b. Bahwa terhadap dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat menempati rumah bersama bersama istri barunya tanpa memperhatikan perasaan Penggugat yang ikut membanggunya*" adalah dalil yang **tidak benar dan mengada-ada**, karena justru Penggugatlah **Terbukti dengan sengaja pergi meninggalkan** anak-anak, Tergugat dan rumah bersama dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar proses perceraian, hal tersebut sebagaimana **Pengakuan Tergugat** pada posita angka 5 dalam gugatan cerainya yang pada pokoknya menyatakan "*pada 01 Januari 2022 akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah Orang Taunya*", vide Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4139 / Pdt.G / 2022 / PA Clp tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyah.

5. Bahwa nyata-nyata Penggugat didalam gugatannya **tidak menyebutkan secara konkrit batas-batas dan letak objek sengketa**, meliputi : nama jalannya, nama desanya, nama kecamatannya dan nama keбудatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat **Haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)**.

Halaman 62 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



F. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil Eksepsinya dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Replik Penggugat Eksepsi huruf C adalah tidak benar dan mengada-ada, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat **Mengakui** selama ± 27 tahun Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, selama ± 27 tahun tersebut Penggugat **ikut berperan serta** dalam Usaha Bersama Dagang Tembakau dan Kemenyan, **Pengakuan** Penggugat tersebut merupakan "**Bukti Sempurna dan Menentukan**" sejalan dengan ketentuan **Pasal 174 HIR** yang menyatakan : "**Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan *Bukti Sempurna* terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut (BW 1925)**"

Tetapi anehnya adanya hutang kaitannya dengan Usaha Bersama Dagang Tembakau dan Kemenyan tersebut kepada Bapak Xxxxxx total sebesar **Rp.1.387.555.000,-** (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) Penggugat tidak mengetahuinya dengan alasan baru mendengar nama Xxxxxx, tidak pernah memberikan persetujuan hutang dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hutang adalah **dalil yang tidak benar dan mengada-ada**, karena bagaimana mungkin Penggugat selama ± 27 tahun pernikahan bersama Tergugat dan **ikut berperan serta** dalam Usaha Bersama tersebut, tetapi baru mengetahui sekarang adanya hutang. Padahal didalam "Dunia Usaha Perdagangan" yang namanya Hutang adalah sesuatu yang pasti terjadi, apalagi dalam Usaha Dagang Tembakau dan Kemenyan. Dalil Penggugat tersebut dapat dimaknai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya menginginkan Harta Aktiva saja, tetapi tidak terhadap Harta Pasiva (Hutang).

b. Bahwa **keuntungan** yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dari hasil Usaha Bersama Dagang Tembakau dan Kemenyan selama \pm 27 tahun tersebut **nyata-nyata dinikmati bersama-sama** Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu **sangat tidak adil** apabila sekarang Penggugat dalam perkara a quo hanya mengajukan Pembagian Harta Aktiva saja dan tidak mengakui adanya Hutang tersebut.

3. Bahwa dengan tidak ditariknya Bapak Xxxxxx dalam perkara a quo, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat mengalami Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu gugatan Penggugat **Haruslah Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)**.

DALAM KONPENSASI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Duplik Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat dalam Jawabannya dan secara mutatis mutandis harus juga dianggap sebagai dasar bagi dalil-dalil Duplik dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 3.b. dan angka 3.c. adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa **faktanya** dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama \pm 27 tahun sejak 01 April 1995 **tidak pernah ada** Perjanjian Pisah Harta, Artinya demi hukum terjadi **Percampuran Harta** yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan

Halaman 64 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

b. Bahwa faktanya satu unit bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas 715 m² adalah merupakan Harta Bersama, faktanya tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat tanggal **07 September 2005** pada saat masih menjadi pasangan suami-istri, **Buktinya** Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal **01 April 1995** dan bercerai yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal **27 September 2022**.

c. Bahwa apabila dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ± 27 tahun ternyata diperoleh Harta Bersama, **maka logika hukumnya** Harta Bersama tersebut **seluruhnya murni** diperoleh dari hasil Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Dagang Tembakau dan Kemenyan selama ± 27 tahun dalam pernikahan keduanya tersebut.

4. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 4 adalah **tidak benar dan mengada-ada**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat **tidak pernah** mempunyai niat jahat maupun itikad buruk terhadap Harta Bersama, karena ucapan Penggugat yang mengatakan : **“yang penting aku (Penggugat) pisah karo mamase (Tergugat), aku (Penggugat) jadi kere pun tidak apa-apa dan aku (Penggugat) gak bakalan akan kembali lagi kesini lagi”** adalah benar adanya ;

Ucapan tersebut diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat **secara langsung dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan dari siapapun** yang disaksikan oleh anak-anak. Hal tersebut diucapkan oleh Penggugat **dengan maksud dan tujuan hanya ingin bercerai saja dengan Tergugat tanpa mempermasalahkan Harta Bersama ;** Ucapan tersebut **dibuktikan** oleh Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama, Tergugat dan anak-anak dengan cara pulang ke rumah Orang Tuanya pada tanggal 01 Januari 2022

Halaman 65 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



sebagaimana dalil gugatan cerai Penggugat posita angka 5, vide Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4139 / Pdt.G / 2022 / PA Clp tanggal 07 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriyah ;

Bahkan sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai, Tergugat pernah "mendudukan" Penggugat bersama-sama dengan ketiga anak-anaknya, dalam percakapan tersebut pada pokoknya Tergugat mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Penggugat menolaknya yang pada pokoknya mengatakan **"sudahlah yang penting aku pisah, aku besok mau mengajukan cerai, aku tidak mungkin kembali lagi ke rumah ini dan tidak akan memikirkan mengurus hak gogo gini yang ada disini, semua saya tinggalkan demi mengejar orang ketiga"**

Tetapi sekarang ucapan Penggugat yang dahulu tidak memperlakukan Harta Bersama ternyata **tidak ditepati** oleh Penggugat dan justru menuduh Tergugat ingin menguasai seluruh Harta Bersama.

- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"Tergugat pun menafsirkan kalimat Penggugat dengan sangat keliru dan cenderung tafsir yang berupaya menguasai Harta Bersama secara egois"* adalah dalil yang **tidak benar dan mengada-ada** ;

Dan dalil tersebut merupakan bentuk **Pengakuan** bahwa Penggugat benar-benar telah mengatakan **"yang penting aku (Penggugat) pisah karo mamase (Tergugat), aku (Penggugat) jadi kere pun tidak apa-apa dan aku (Penggugat) gak bakalan akan kembali lagi kesini lagi"**

- c. Bahwa apabila Tergugat mempunyai niat jahat maupun itikad buruk terhadap Harta Bersama, **maka tidak mungkin** Tergugat **menawarkan perdamaian** kepada Penggugat pada saat Mediasi, **tetapi ternyata** niat baik Tergugat tersebut **tidak ditanggapi dengan baik** oleh Penggugat sehingga

Halaman 66 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



akibatnya mediasi dinyatakan gagal, oleh karena itu dalam proses persidangan selanjutnya apabila Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak diterima.

5. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 5 adalah **tidak benar**, terhadap hal tersebut dapat diberikan bantahan / sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa **tidak pernah** terbersit sedikitpun dalam pikiran Tergugat untuk merusak hubungan antara Penggugat dan anak-anak sebagaimana dalil tuduhan Penggugat, Buktinya pada saat Mediasi Tergugat membuat penawaran perdamaian (Resume Tergugat) yang maksud dan tujuan utamanya adalah **"Demi terwujudnya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak"** Tetapi justru pada saat Mediasi, Penggugat **berkali-kali dengan tegas menolak** penawaran perdamaian yang diajukan oleh Tergugat dengan cara tidak membuat penawaran perdamaian (Resume Penggugat) dan secara lisan Penggugat menolak yang pada pokoknya mengatakan ***"yang penting sekarang harta dibagi dulu, urusan anak nanti gampang kemudian"***, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan ***"padahal ketika nantinya diputuskan dan dimiliki oleh Penggugat, maka Penggugat tidak akan mempermasalahkan jika rumah tersebut tetap ditempati anak-anak"*** adalah dalil yang **tidak benar dan mengada-ada**.

Dan Tergugat tidak mau terjadi dibohongi untuk yang kedua kali oleh Penggugat.

b. Bahwa apabila benar Penggugat tidak mempermasalahkan terhadap rumah dan tanah yang ditempati antara lain oleh **anak-anak Penggugat dan Tergugat yang seluruhnya perempuan**, maka Penggugat tidak akan mengajukan gugatan perkara a quo khususnya terhadap posita angka 4.a. dan tentunya Penggugat pasti menerima penawaran perdamaian yang

Halaman 67 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



dijukan oleh Tergugat pada saat Mediasi khususnya terhadap posita angka 4.a., akan tetapi kenyataannya yang dilakukan oleh Penggugat selama ini adalah kebalikannya.

- c. Bahwa dalam perkara a quo **Terbukti** rumah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya **hanya memiliki 1 (satu) Rumah** yang berdiri diatas sebagian dari tanah dengan total seluas 715 m² yang merupakan Harta Bersama, oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat ke hadapan Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **untuk pembagiannya dilaksanakan setelah anak ketiga bernama Xxxxxtelah berusia 21 tahun atau sudah menikah “Demi terwujudnya Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”** sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a., yang selengkapnya sebagai berikut:
“Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.”
- d. Bahwa 1 (satu) unit Rumah yang berdiri diatas tanah seluas 715 m² adalah merupakan Harta Bersama, **Buktinya** tanah seluas 715 m² tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat tanggal **07 September 2005** pada saat masih menjadi pasangan suami-istri, keduanya menikah pada tanggal **01 April 1995** dan telah bercerai berkekuatan hukum tetap pada tanggal **27 September 2022**.
- e. Bahwa SPPT secara hukum **Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak** dan SPPT tidak dapat

Halaman 68 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



dijadikan sebagai **Bukti Petunjuk** sebagaimana penjelasan Tergugat tersebut diatas dan pada persidangan yang lalu.

- f. Bahwa terkait dengan batas-batas, letak, luas maupun ukuran objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya, **apabila ternyata berbeda dengan Hasil Pemeriksaan Setempat**, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, karena gugatan tidak dapat diajukan sembarangan dan harus jelas, hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 8 Ayat (3) Rv** yang menyatakan :

Surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan memuat unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta / dituntut.

- g. Bahwa Tergugat **Menolak Seluruh Nilai Besar Harga** yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, seluruh nilai harga tersebut **hanya berdasarkan asumsi Penggugat saja dan Tidak Resmi**. Perhitungan yang resmi secara hukum hanya dilakukan **Jasa Penilai Publik (KJPP)** berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125 / PMK.01 / 2008 Tentang Jasa Penilai Publik**, karena :

Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian.

(Vide : Pasal 1 angka 1)

Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini atau penilai eksternal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara dan lelang.

(Vide : Pasal 1 angka 2)



Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia.

(Vide : Pasal 1 angka 3)

Laporan Penilaian adalah dokumen tertulis hasil Penilaian yang ditandatangani oleh Penilai Publik.

(Vide : Pasal 1 angka 4)

Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya.

(Vide : Pasal 1 angka 5)

Bidang Jasa Penilaian meliputi :

- a. Bidang jasa Penilaian Properti;
dan/atau
- b. Bidang jasa Penilaian Bisnis

(Vide : Pasal 2 ayat 1)

Bidang jasa Penilaian Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain :

- a. **tanah dan bangunan** beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah ;
- b. instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi ;
- c. alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer ;
- d. **pertanian**, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, pertambangan.

(Vide : Pasal 2 ayat 2).

- e. Oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*tidak ada satupun jual beli tanah di Cilacap batal*



karena harga yang ditentukan bukan hasil penilaian dari KJPP”
adalah dalil yang **tidak benar dan mengada-ada**, karena :

- 1) Jual beli tanah yang **tidak** menggunakan Penilaian KJPP adalah jual beli tanah yang **tidak ada sengketa**, sedangkan perkara a quo merupakan perkara sengketa (yaitu adanya gugatan).
- 2) Bahwa apabila dalam perkara a quo terdapat Harta Bersama maka **Pihak Penjual dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat**, artinya Penggugat **tidak dapat** menentukan **secara sepihak**. Tidak adanya sepakat harga jual antara Penggugat dan Tergugat, **maka tidak akan pernah terjadi jual beli**.
- 3) Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo **tidak ada kesepakatan harga jual**, oleh karena itu terhadap seluruh penilaian harga jual objek sengketa **harus** dilakukan oleh KJPP sebagai Pedoman Hukum untuk Penggugat dan Tergugat.
- 4) Bahwa dalam perkara a quo Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara **tidak mempunyai kewenangan** untuk menentukan besaran harga jual objek sengketa, **kecuali** apabila ada **Perdamaian (Dading)** antara Penggugat dan Tergugat.
- 5) Bahwa Tergugat **menolak** apabila objek sengketa dijual tanpa proses Lelang, **kecuali** terjadi Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
- 6) Bahwa faktanya Jasa Penilai Publik (KJPP) **tidak hanya** digunakan untuk menentukan besaran nilai ganti rugi akibat adanya pengadaan tanah bagi kepentingan umum, **Buktinya** : pada **Eksekusi Lelang**, Pengadilan dalam menentukan harga jual **tidak** menentukan sendiri, **melainkan**

Halaman 71 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



menentukan harga jual berdasarkan pada penilaian Jasa Panilai Publik (KJPP) yang kemudian dilakukan Lelang Umum oleh KPKNL, hal tersebut **membuktikan** Pengadilan **tidak mempunyai kewenangan** dalam hal menentukan harga jual objek sengketa.

6. Bahwa dalil-dalil Replik Penggugat angka 6, angka 7 dan angka 8 adalah **tidak benar dan harus ditolak**, hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara angka 6, angka 7 dan angka 8.
7. Bahwa Tergugat tetap berketetapan dan bertahan pada seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diajukan dalam Duplik Kompensi baik Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, secara mutatis mutandis harus juga dianggap sebagai dasar dalam Replik Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi **Menolak** seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi **Tidak Berwenang / Tidak Mempunyai Legal Standing** untuk mengajukan Jawaban Rekonpensi baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara dan Duplik Rekonpensi, karena Surat Kuasa Khusus Nomor : 095 / SKK / DIM / X / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh penggugat dan Kuasa Hukumnya sebagai dasar untuk membuat dan mengajukan perkara a quo nyata-nyata **tidak ada klausula** untuk mengajukan Jawaban Rekonpensi baik Eksepsi dan

Pokok Perkara maupun Duplik Rekonpensi, oleh karena itu Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara secara hukum **haruslah ditolak dan dikesampingkan**.

Dan selain itu, Kuasa Hukum Penggugat **tidak mempunyai kewenangan** untuk mewakili Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat, karena lagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hal tersebut **tidak tertulis** dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 095 / SKK / DIM / X / 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonpensi tetap berketetapan dan bertahan pada seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonpensi yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kehadiran Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Bukti Kepemilikan Hak.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukumnya, bahwa hutang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada Bapak Xxxxxx dengan total hutang seluruhnya sebesar Rp.1.387.555.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama-sama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
- c. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Tergugat untuk membayar lunas hutang kepada Bapak Xxxxxx dengan total hutang

Halaman 73 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.1.387.555.000,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan pembayaran hutang dibagi dua sama besar, separo kewajiban pembayaran hutang sebesar Rp.693.777.500,- (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi tanggungjawab / kewajiban Penggugat Rekonpensi dan separo kewajiban pembayaran hutang sebesar Rp.693.777.500,- (*enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) menjadi tanggungjawab / kewajiban Tergugat Rekonpensi.

- d. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Xxxxxx Sxxxxxxati NIKr xxxxxx, tanggal 04-11-2012 yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah kota Bekasi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akte Cerai Penggugat Nomor 4136/AC/2022/PA.Clp, tanggal 27 September 2022 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kepala desa Xxxxxx xxxxxx Nomor 470/001/III/ 2023 tanggal 3 April 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi bukti pembayaran SPPT atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 74 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti pembayaran SPPT atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi bukti pembayaran SPPT atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi surat Keterangan kepala desa Layansari Nomor 125/IV/2023 tanggal 14 April 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi bukti pembayaran SPPT atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi bukti pembayaran SPPT atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi bukti pembayaran SPPT atas tanah yang menjadi obyek sengketa tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah dengan nomor SPPT/NOP;0027.0 luas 268 m2 (19) ubin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi surat izin tempat usaha nomor : 503/1163/20/2015 atas nama Xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di

Halaman 75 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat izin tempat usaha nomor : 503/0984/31/2018 atas nama Xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi data usaha atas nama Xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI I : Xxxxxxx bin Sahudi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxxx di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu dahulu tahun 1997 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2022 mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan 3 orang anaknya saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah, tanah, sawah dan kios, akan tetapi saksi tidak tahu semua identitas harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini ada beberapa bidang tanah berikut satu unit rumah yang terletak:

1. Di Xxxxxx, rumah tersebut didiami oleh Tergugat dan 3 orang anaknya;

- Bahwa saksi tahu batas batas rumah tersebut:
Sebelah barat : tanah kosong milik bu Xxxxxx
Sebelah timur : Jalan A. Yani
Sebelah utara : Ali Xxxxxx



Sebelah selatan : rumah bidan Xxxxxx

2. Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah kosong sebelah rumah tersebut seluas 15 ubin yang terletak di Xxxxxx dengan batas batas ;

Sebelah barat : tanah kosong milik atas nama bu Xxxxx

Sebelah timur : Jalan A. Yani

Sebelah utara : tanah dan rumah milik Ali Xxxxx

Sebelah selatan : tanah dan rumah atas nama Xxxxx/Xxxxxx

Dulu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari bapak Xxxxx;

3. satu bidang tanah kosong seluas 16 ubin terletak di Xxxxxx xxxxxx dengan batas batas ;

Sebelah barat : Jalan A. Yani

Sebelah timur : tanah milik bu Xxxxxxx

Sebelah utara : Tanah saksi

Sebelah selatan : tanah ibu Xxxxxx

- 4 Satu unit kios ukuran 4 x 5 m2 terletak di Pasar Xxxxxxnggil Blok A No.10 di desa Xxxxxxnggil kecamatan Kawonganten kabupaten Cilacap, akan tetapi saksi tidak tahu proses jual beli kios tersebut untuk jual beli tembakau dan kemenyan;

- 5 Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m2 terletak di Pasar Xxxxxx Blok B 3 No.7 atas nama Xxxxxxxx akan tetapi saksi tidak tahu kios tersebut terletak di desa maupun kecamatan mana saksi hanya pernah pergi ke kios tersebut;

SAKSI II : Xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxxxdi bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pekerja yang menggarap sawah Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi dahulu Penggugat dan Tergugat hidup satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi pada tahun yang lalu mereka bercerai;

Halaman 77 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah, tanah sawah dan kios akan tetapi saksi tidak tahu identitas lengkapnya mempunyai,
 1. Satu bidang sawah di Blok 025 – 028 seluas 60 ubin yang terletak di xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Tanggul sungai pembangunan
 - Sebelah timur : sawah Xxxxxx
 - Sebelah utara : sawah ibu Xxxxxx
 - Sebelah selatan : sawah Xxxxxx
 2. Satu bidang sawah di Blok 058 – 0027 seluas 220 ubin yang terletak di xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : saksi lupa
 - Sebelah timur : sawah Xxxxxx
 - Sebelah utara : sawah Xxxxxx, dan Xxxxxx
 - Sebelah selatan : sawah Xxxxxx
 3. Satu bidang sawah di Blok 077 – 0014 seluas 120 ubin yang terletak di xxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : sawah Xxxxxx, bpk Xxxxxx
 - Sebelah timur : sawah Xxxxxx
 - Sebelah utara : sawah Xxxxxx
 - Sebelah selatan : sawah Xxxxxx

SAKSI III : Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxxx di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai pekerja yang menggarap sawah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi tahun lalu mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan mempunyai harta bersama berupa rumah, tanah, sawah dan kios akan tetapi saksi tidak semua tahu identitasnya;

Halaman 78 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama yang saksi ketahui adalah berupa 3 bidang sawah sebagai berikut:

1. Satu bidang sawah blok : 025 - 0028 SPPT an. Xxxxxxxx yang terletak di desa Layansari kecamatan Xxxxxxkabupaten Cilacap;
2. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 220 ubin SPPT an. Xxxxxxxx yang terletak di desa Layansari kecamatan Xxxxxxkabupaten Cilacap;
3. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 120 ubin SPPT an. Xxxxxxxx yang terletak di desa Layansari kecamatan Xxxxxxkabupaten Cilacap;

Namun saksi tidak mengetahui batas batas sawah sawah tersebut yang saksi ketahui sawah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih suami isteri

SAKSI IV: Salim bin Abu Yasir umur 54 tahun agama Islam,pekerjaan perangkat desa tempat tinggal di Xxxxxx di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan mempunyai harta bersama berupa rumah, dan beberapa tanah;
- Bahwa harta bersama yang saksi ketahui adalah sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah berikut satu unit bangunan rumah yang terletak di Jl. A.

Yani RT 001 / RW 009 xxxxxx dengan batas batas sebagai berikut;

- sebelah barat : tanah kosong milik bu Xxxxxx
- sebelah timur : Jl. A. Yani;
- sebelah utara : Ali Xxxxx
- sebelah selatan : tanah dan rumah bidan Xxxxxx

Luas tanah tersebut 50 ubin / 715 m2 yag 25 ubin harta bawaan Penggugat pemberian dari dari orangtua Penggugat sedangkan yang 25 ubin dibeli dari orangtua Penggugat karena tanah tersebut sebenarnya

Halaman 79 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian adik Penggugat, namun adik Penggugat membuat rumah ditempat lain sehingga tanah tersebut dijual kepada Penggugat sekarang tanah tersebut dibangun kios tetapi untuk gudang;

2. Satu bidang tanah kosong seluas 16 ubin terletak di xxxxxx dengan batas batas sebagai berikut;

- sebelah barat : tanah kosong milik Xxxxx
- sebelah timur : Jl. A. Yani;
- sebelah utara : Ali Xxxxx
- sebelah selatan : Xxxxx/Xxxxxxxx

Tanah tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dibeli dari Xxxxx.

3. Satu bidang tanah kosong seluas 19 ubin terletak di Jl. A Yani RT 001 RW 009xxxxxx dengan batas batas sebagai berikut:

- sebelah barat : Jl. A. Yani;
- sebelah timur : tanah milik bu Xxxxxxx
- sebelah utara : tanah Xxxxxxx
- sebelah selatan : tanah Xxxxxxx

Namun saksi tidak mengetahui batas batas sawah sawah tersebut yang saksi ketahui sawah sawah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih suami isteri

SAKSI V: Haryanto bin Ahmadi umur 38 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat karena ia adik kandung Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat awalnya 25 ubin yang di atasnya dibangun rumah tinggal, kemudian pada tahun 2007 Penggugat membeli tanah bagian saya disebelahnya yang merupakan pemberian orang tua saya seluas 25 ubin karena saya membeli tanah ditempat yang lain;

SAKSI VI: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx umur 32 tahun agama Islam pekerjaan swasta tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 80 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal Penggugat dan Tergugat karena ia adik ipar Penggugat;
- Bahwa ia tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kios di pasar Xxxxxx desa Xxxxxx dengan batas batas;
 - Sebelah utara : kios Xxxxxx
 - Sebelah barat : kios Xxxxxx
 - Sebelah selatan : jalan pasar
 - Sebelah timur : jalan pasar

Kios tersebut digunakan untuk jualan tembakau dan kemenyan namun saya tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli kios tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi dibawah sumpah dan keterangan adik kandung dan adik ipar Penggugat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi an, Xxxxxxxx NIK 3301100108690001 tanggal 04 Nopember 2012 tang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi nota pesanan tembakau dan kemenyan pada tanggal 16 Nopember 2021 Tergugat kepada bapak Xxxxxx sebesar Rp.438.130.000,00 (empat ratus tigapuluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;
3. Fotokopi nota pesanan tembakau dan kemenyan pada tanggal 16 Nopember 2022 Tergugat kepada bapak Xxxxxx sebesar Rp.335.486.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Halaman 81 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi nota pesanan tembakau dan kemenyan pada tanggal 16 Nopember 2022 Tergugat kepada bapak Xxxxxx sebesar Rp.124.385.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi nota pesanan tembakau dan kemenyan pada tanggal 22 Mei 2022 Tergugat kepada bapak Xxxxxx sebesar Rp.324.300.000,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi nota pesanan tembakau dan kemenyan pada tanggal 05 Agustus 2022 Tergugat kepada bapak Xxxxxx sebesar Rp.165.254.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;
7. Fotokopi KTP an. Xxxxxx NIK.xxxxxx tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7;
8. Fotokopi akta kelahiran an. Xxxxxx Nomor.33208/Dis/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.8;
9. Fotokopi KTP an. XxxxxxNIK.xxxxxx tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di

Halaman 82 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.9;

10. Fotokopi akta Kelahiran an. XxxxxxNIK.xxxxxx tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.10;

11. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxxxnomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.11;

12. Fotokopi KTP.an. Xxxxx NIK xxxxxx tanggal 04- 11 - 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.12;

13. Fotokopi Surat Kuasa nomor xxxxxx tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di naazzegelen, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI I : Xxxxx bin Xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxxx XXXXXX desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxxdi bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat suami isteri akan tetapi sekarang sudah bercerai tapi kapan cerainya saksi tidak tahu;

Halaman 83 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Tergugat dan ketiga anak Tergugat tersebut terletak di sebelah rumah saksi dan ketiga anak tersebut adalah:
 1. Xxxxxx berusia 24 tahun sudah menikah dan suami Xxxxxx juga bertempat tinggal bersama Tergugat
 2. Xxxxxx berusia 22 tahun,
 3. Xxxxxx berusia 14 tahun;

SAKSI II : Xxxxxx Xxxxxx, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx di bawah sumpahnya dan janjinya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku sebagai teman bisnis Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri dan hidup satu rumah namun sekarang mereka bercerai kapan bercerainya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ketika masih suami isteri punya hutang dengan saksi dalam hal bisnis Tembakau dan kemenyan, hutang tersebut sejumlah Rp.1.387.555.000,00 (satu milyar tigaratus delapanpuluh juta limaratus limapuluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi tahu proses pengantaran barang tersebut terkadang Tergugat datang ke gudang saya namun terkadang kalau pesanan banyak saksi yang mengantarkan dan terakhir saksi mengantar barang pada bulan Januari 2023;
- Bahwa nota nota barang dagangan yang belum dibayar Tergugat adalah
 1. Nota pesanan tertanggal 16 Nopember 2021 sejumlah Rp 438.130.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
 2. Nota pesanan tertanggal 16 Pebruari 2022 Tergugat kepada Bapak Xxxxxx sejumlah Rp335.486.000,00(tigaratus tigapuluh lima juta empatatus delapanpuluh enam ribu rupiah)
 3. Nota pesanan tertanggal 16 April 2022 Tergugat kepada Bapak Xxxxxx sejumlah Rp124.385.000,00(seratus duapuluh empat juta tigaratus delapanpuluh lima ribu rupiah)

Halaman 84 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota pesanan tembakau dan kemenyan tertanggal 22 Mei 2022 Tergugat kepada Bapak Xxxxxx sejumlah Rp324.300.000,00(tigaratus duapuluh empat juta tigaratus ribu rupiah)

5. Nota pesanan tembakau dan kemenyan tertanggal 5 Agustus 2022 Tergugat kepada Bapak Xxxxxx sejumlah Rp165.254.000,00(seratus enam puluh lima juta duaratus lima puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa saksi ingat terakhir Tergugat transaksi dengan saksi pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi tahu berhubungan bisnis tembakau dan kemenyan antara Tergugat dengan saksi sejak mereka masih suami isteri hingga sekarang, tetapi saksi belum pernah datang ke kios tempat jualan Tergugat;
- Bahwa saksi percaya kepada Tergugat karena Tergugat orang baik tidak pernah mengecewakan saksi;
- Bahwa saksi yakin utang Penggugat akan dibayar walaupun akhir akhir ini agak macet karena ada Covid;
- Saksi pernah menagih Tergugat tentang hutang hutangnya dia menjawab pasti saya bayar;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Majelis hakim telah mengadakan descente terhadap obyek sebagai berikut:

1. ditemukan satu unit kios (**posita 4 point i**) ukuran 2.5 x 2 m2 terletak di pasar Xxxxxx blok B.3 No.07 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Xxxxxxa/n.

Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat	: Kios pak Xxxxxx (Alm)
sebelah timur	: jalan pasar
sebelah utara	: Kios pak Xxxxxx
sebelah selatan	: jalan pasar

2. ditemukan satu bidang sawah (**posita 4 point d**) terletak di blok :025 – 0028 luas 821 m2 di XxxxxxXxxxxx XxxxxxSPPT a/n. Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 85 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat : Tanggul sungai Pemabngunan
sebelah timur : sawah Xxxxxx
sebelah utara : Xxxxxx Kxxxxxx
sebelah selatan : sawah Xxxxxx

3. ditemukan satu bidang sawah (**posits 4 point e**) terletak di blok :058 – 0027 luas 3093 m2 di XxxxxxXxxxxx XxxxxxSPPT a/n. Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : sawah Xxxxxx
sebelah timur : sawah Xxxxxx
sebelah utara : sawah Sukiran,dan Xxxxxx
sebelah selatan : sawah Xxxxxx

4. ditemukan satu bidang sawah (**posita 4 point f**) terletak di blok :077 – 0014 luas 1686 m2 a/n Xxxxxxxx di XxxxxxXxxxxx Xxxxxxa/n. Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : sawah Xxxxxx,bpk Xxxxxx
sebelah timur : sawah Xxxxxx
sebelah utara : sawah Xxxxxx
sebelah selatan : sawah Xxxxxx

5. ditemukan setengah bidang tanah berikut satu unit bangunan rumah (**posita 4 point a**) luas 715 m2 sertifikat hal milik (SHM) a/n Xxxxxx Sxxxxxxati terletak di Jln. A. Yani RT.01 RW. 09 xxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : tanah kosong milik bu Xxxxxx
sebelah timur : jln. A. Yani
sebelah utara : tanah kosong a/n Xxxxxxxx
sebelah selatan : rumah bidan Xxxxxx

6. ditemukan satu bidang tanah kosong (**posita 4 point b**) luas 225 m2 SPPT a/n Xxxxxxxx terletak di XxxxxxXxxxxx,Kecamatan XxxxxxXxxxxxSPPT a/n. Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : tanah kosong milik Xxxxxx
sebelah timur : Jln. A. Yani
sebelah utara : rumah Xxxxxx

Halaman 86 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : rumah Sxxxxxyati

7. ditemukan satu bidang tanah kosong (**posits 5 point c**) luas 268 m2 terletak di Xxxxxx Xxxxxx SPPT a/n. Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : Jln. A. Yani

sebelah timur : tanah milik Xxxxxxx

sebelah utara : tanah milik Xxxxxxx

sebelah selatan : tanah milik Xxxxxxx

8. ditemukan satu unit kios (**posita 4 point g**) ukuran 4 x 5 m2 terletak di pasar Xxxxxnggil blok A No.10 dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : bu Xxxxxx

sebelah timur : Bengkel AHAS

sebelah utara : Jln. Raya

sebelah selatan : Jln. Pasar

berdasarkan keterangan ibu Xxxxxx(karyawan pasar Xxxxxnggil) dan Sumarno bahwa pada bulan Maret tahun 2023 kios tersebut telah dijual oleh Xxxxxxxx tanpa sepengetahuan pegawai Kantor pasar Xxxxxnggil dibeli oleh bu Xxxxxx;

9. ditemukan satu satu unit los/kios ukuran 2 x 4 m2 (**posits 5 point h**) terletak di pasar Xxxxxx blok C.9 nomor 02 a/n Xxxxxxxx dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah barat : jln Pasar

sebelah timur : kios Xxxxxx

sebelah utara : jln. Pasar

sebelah selatan : kios Xxxxxx

Bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan kesimpulan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, kesimpulan Penggugat dan Tergugat selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, lalu Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 87 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa yang menjadi pokok eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak berdasarkan alat bukti yang kuat, kepemilikan harta bersama Penggugat hanya berdasarkan

SPPT, sedangkan SPPT bukan merupakan dasar kepemilikan hak sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dalil dalil gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut Penggugat memberi jawaban yang pada pokoknya bahwa perkara ini sudah menempuh forum mediasi dan dalam mediasi tersebut Tergugat membuat resome pembagian harta bersama, akan tetapi hanya Tergugat yang membuat resome tersebut, ini menunjukkan bahwa Tergugat secara diam diam mengakui bahwa gugatan Penggugat adalah harta bersama;

Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat dan tanggapan eksepsi Penggugat tersebut Majelis berpenpat bahwa perkara ini tetap berlanjut karena eksepsi Tergugat bukanlah eksepsi kompetensi relative ataupun kompetensi absolut, sedangkan masalah alat bukti nanti akan diperiksa dalam tahap pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur, maka Penggugatlah yang akan membuktikan dalam tahap Pembuktian nanti;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat dan Tergugat dulu pengusaha menjual Tembakau dan kemenyan mempunyai hutang sebesar satu milyar lebih maka majelis akan memeriksa pada pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Dalam Kompensi/Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan yang kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Cilacap berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana yang telah bercerai dan telah keluar Akta Cerai pada tanggal 27 September 2022 bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 April 1995 dan telah bercerai pada tanggal 27 September 2022 di Pengadilan Agama Cilacap dan selama menikah tersebut telah diperoleh harta berupa satu unit rumah di atas tanah, beberapa bidang sawah dan beberapa unit kios selengkapnya telah tercantum dalam posita Penggugat pada poin 4 huruf (a) sampai sengan huruf (i):

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara/Kompensi hurup c

Halaman 89 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan d yang berbunyi dalam masa perkawinan sejak tanggal 1 April 1995 sampai bercerai 27 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa harta pasiva maupun harta aktiva yaitu harta tak bergerak maupun berupa hutang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.14 dan saksi-saksi yang masing-masing bernama 1.Xxxxxxx bin Sahudi, 2. Rusinah binti Mad Yasin, 3. Xxxxxx dan 4 Xxxxxx, Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, s/d. P.14, adalah alat alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegellent, dengan demikian berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.14 berupa fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.2 dan P.3 berupa fotokopi akte cerai dan surat keterangan kepala desa Xxxxxx membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri dan bercerai pada tanggal 27 September tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.4,P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10, berupa fotokopi SPPT walaupun SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi dalam SPPT tersebut adalah tercantum a/n Tergugat, dan setelah diadakan pemeriksaan di tempat ada kecocokan dengan obyek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu bukti bukti tersebut oleh Majelis dinilai sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.11 surat Pernyataan Jual beli tanah terbukti tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu obyek tanah tersebut adalah harta bersama (posita 4 huruf c)

Halaman 90 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.12 dan P13 berupa Surat Izin Usaha, terbukti tempat usaha berupa kios, tersebut beroperasi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu obyek tanah tersebut adalah harta bersama (posita 4 huruf l, huruf h)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di hadapan sidang di bawah sumpah masing masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan saling bersesuaian, terhadap isi gugatan Penggugat, obyek harta harta yang di gugat Penggugat sebagaimana tertulis pada posita 4 a samapai dengan l adalah harta bersama yang diperoleh semasa mereka dalam masa perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap obyek harta sebagaimana pada posita nomor 4 huruf g berupa kios ukuran 4 x 5 di pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ada dua orang yang bernama Xxxxxxpegawai pengelola pasar Xxxxxxnggil dan Sumarno memberi keterangan bahwa kios tersebut sudah dijual oleh pihak Tergugat kepada Xxxxxx pada bulan Maret 2023 tanpa sepengetahuan pihak pengelola pasar maupun pihak kelurahan;

Menimbang bahwa dari keterangan Xxxxxx dan xxxxx tersebut oleh karena mereka bukan saksi yang disumpah maka keterangan mereka tidak berkualitas bernilai saksi sehingga obyek harta sebagaimana pada posita nomor 4 huruf g berupa kios ukuran 4 x 5 di pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek obyek gugatan Penggugat, dan hasilnya ternyata seluruh obyek harta yang digugat Penggugat tersebut ada dan sesuai dengan identitas dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat menaksir keseluruhan obyek gugatannya senilai Rp.2.087.000.000,00 (dua milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) dan taksiran sebesar itu dari sepihak maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan nilai taksiran obyek harta tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 agar Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat menjual obyek harta bersama dan

Halaman 91 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagi masing masing $\frac{1}{2}$ nya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam hal sengketa harta bersama Majelis tidak ber hak untuk memerintahkan menjual harta bersama tersebut, akan tetapi Majelis akan menetapkan bahwa harta tersebut harta bersama dan masing masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ nya sedangkan pembagian riilnya melalui eksekusi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum poin 4 agar Majelis meletakkan sita jaminan (Conserfatoir Beslag) dan Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat tidak ada indikasi Tergugat untuk mengasingkan obyek sengketa lagi pula obyek sengketa harta bersama tersebut dieksekusi dengan membagi secara natura atau in natura/lelang sehingga permohonan dwangsom dan sita jaminan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sejak awal menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha dagang tembakau dan kemenyan, yang hasilnya dinikmati bersama sama akan tetapi sampai saat ini ternyata dari usaha tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada bapak Xxxxxx dari Purwokerto kabupaten Banyumas pemasok tembakau dan kemenyan dengan total hutang Rp.1.387.555.000,00(satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan tanggung jawab/ kewajiban bersama sama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab untuk membayar hutang masing masing separuhnya yakni Rp.693.777.500,00(enam ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus

Halaman 92 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi dan Rp.693.777.500,00 (enam ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggung jawab/kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya selama menjadi isteri Penggugat Rekonpensi pihak Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengetahui adanya hutang bersama kepada Sdr. Xxxxxx, Tergugat Rekonpensi juga tidak pernah memberi persetujuan atas hutang kepada bapak Xxxxxx yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai Kreditur;

Menimbang bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi pihak Tergugat Rekonpensi tidak pernah mendengar nama bapak Xxxxxx yang menjadi kreditur atas hutang dimaksud dan tidak pernah ada pula ada cerita tentang hutang piutang selama rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan tidak pernah ada pula orang datang ke rumah untuk menagih hutang yang mengatas namakan bapak Xxxxxx, pada hal angka yang didalilkan bukan angka yang sedikit. Nampak mustahil jika ada orang memberi hutang senilai Rp.1.387.555.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi tidak pernah menemui atau bahkan menagih di tempat tinggal yang dihuni Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa oleh karena hutang piutang yang didalilkan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak diketahui oleh Tergugat Rekonpensi maka sepatutnya hutang piutang tersebut Pengadilan Agama Cilacap menolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat Rekonpensi tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis berupa PR.1 s/d PR.13 dan saksi-saksi yang masing-masing bernama 1.Xxxxx bin Xxxxxx, 2. Xxxxxx Xxxxxx dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut

Halaman 93 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa PR.1, s/d. PR.13, adalah alat alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegellent, dengan demikian berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 berupa fotokopi KTP Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa PR.2 s/d PR 6 berupa fotokopi nota pesanan tembakau dan kemenyan dari Penggugat Rekonpensi kepada bapak Xxxxxx, oleh karena alat - alat bukti tersebut secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka Majelis menyatakan bahwa alat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa PR.7 s/d PR13 berupa fotokopi KTP dan Akte lahir anak anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena alat alat bukti tersebut hanya untuk menegaskan bahwa anak anak tersebut anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Rekonpensi maka alat alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat di hadapan sidang di bawah janji dan sumpah masing masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling mendukung dan saling bersesuaian, terhadap isi gugatan Penggugat Rekonpensi, dengan memeriksa alat alat bukti pesanan dagangan tembakau dan kemenyan dari Tergugat kepada Xxxxxx setelah dijumlah benar totalnya sebesar Rp.1.387.555.000,00 (satu milyar tigaratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonpensi berupa hutang sejumlah Rp.1.387.555.000,00 (satu milyar tigaratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah harta bersama berupa hutang yang harus dibayar oleh pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing masing separohnya yaitu Rp.693.777.500,00(enam ratus Sembilan puluh tiga

Halaman 94 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi dan Rp.693.777.500,00(enam ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggung jawab/kewajiban Tergugat Rekonpensi;;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 128 KUH perdata maupun dalam pasal 35 ayat (1) UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama antara suami isteri jika terjadi perceraian harus dibagi masing masing mendapat setengahnya,

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konpensi/Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Setengah dari bidang tanah berikut satu unit bangunan diatas tanah dengan total seluas 715 m² atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) XXXXXX, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxx.x terletak di Xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Bu Xxxxxx.
 - Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
 - Batas sebelah Utara : Tanah kosong atas nama Xxxxxxxxxx.
 - Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bidan Xxxxxx.

Halaman 95 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Satu bidang tanah kosong seluas 225 m² / ±16 Ubin atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Tanah kosong milik Xxxxx
 - Batas sebelah Timur : Jl. A. Yani.
 - Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxx.
 - Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah atas nama Xxxxx.
- c. Satu bidang tanah kosong seluas 268 m² / ± 19 Ubin dengan SPPT atas nama **XXXXXXXX**, dengan NOP: xx.xx.xxx.xxx.xxx.xxxx.x terletak di Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Jl. A. Yani.
 - Batas sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Bu Xxxxxxx.
 - Batas sebelah Utara : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.
 - Batas sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bpk. Xxxxxxx.
- d. Satu bidang sawah blok : 025 – 0028 seluas 821 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Tanggul Sungai Pembuangan.
 - Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
 - Batas sebelah Utara : Ibu Xxxxxx.
 - Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
- e. Satu bidang sawah blok : 058 – 0027 seluas 3.093 m² atas nama SPPT **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Bapak Xxxxxx.
 - Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
 - Batas sebelah Utara : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
 - Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
- f. Satu bidang sawah blok : 077 – 0014 seluas 1.686 m² atas nama **XXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Batas sebelah barat : Xxxxxx Bpk. Xxxxxx.
 - Batas sebelah Timur : Ibu Xxxxxx.
 - Batas sebelah Utara : Bapak Xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Selatan : Ibu Xxxxxx.
 - g. Satu unit kios ukuran 4 x 5 meter terletak di Pasar Xxxxxxnggil blok A No. 10, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Bu xxxxxx.
 - Batas sebelah Timur : Bengkel AHAS.
 - Batas sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.
 - h. Satu unit los / kios ukuran 2 x 4 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok C.9 Nomor. 02 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Jalan Pasar.
 - Batas sebelah Timur : Bapak Xxxxxx.
 - Batas sebelah Utara : Jalan Pasar.
 - Batas sebelah Selatan : Bapak Xxxxxx.
 - i. Satu unit kios ukuran 2,5 x 2 m² terletak di Pasar Xxxxxx blok B.3 No. 07 atas nama **XXXXXXXXX**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah barat : Kios Pak Xxxxxx.
 - Batas sebelah Timur : Jalan Pasar.
 - Batas sebelah Utara : Kios Pak Xxxxxx.
 - Batas sebelah Selatan : Jalan Pasar.
- adalah merupakan Harta Bersama/Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bahwa 1/2 bagian dari nilai harta bersama tersebut pada angka 2 di atas adalah milik Penggugat dan 1/2 bagian lagi milik Tergugat;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dari sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana petitum monor 2 tersebut ½ menjadi bagian/hak Penggugat dan yang 1/2 menjadi bagian/hak Tergugat dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing.
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 97 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bawa hutang bersama sejumlah Rp.1.387.555.000,00 (satu milyar tigaratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang tersebut kepada Xxxxxx Xxxxxx separohnya yaitu Rp.693.777.500,00(enam ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggung jawab/kewajiban Penggugat Rekonpensi dan Rp.693.777.500,00(enam ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi tanggung jawab/kewajiban Tergugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 6.065.000,-(enam juta enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 H, oleh kami **Drs. H. Makmun, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.H. Nursalim, MH.** Dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota yang sama dibantu oleh **Imah Supriatiningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum dan hadirnya Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. Makmun, M.H.

Halaman 98 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

1. Drs.H. Nursalim, MH.

2. Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Imah Supriatiningsih, S.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP panggilan	Rp	20.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	5.590.000,00
PNBP PS	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	6.065.000,00

Halaman 99 dari 99 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)